

LARANGAN MENYAKITI HEWAN PADA MASA KEHAMILAN

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IMAM AL-SYATIBI

(Studi Kasus di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

FINA ITA'UL MUFIDAH

210201110031



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

LARANGAN MENYAKITI HEWAN PADA MASA KEHAMILAN

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IMAM AL-SYATIBI

(Studi Kasus di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

FINA ITA'UL MUFIDAH

210201110031



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LARANGAN MENYAKITI HEWAN PADA MASA KEHAMILAN
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IMAM AL-SYATIBI
(Studi Kasus di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Desember 2024

Penulis


Fina It'ul Mufidah
NIM. 210201110031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fina Ita'ul Mufidah NIM:
210201110031 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**LARANGAN MENYAKITI HEWAN PADA MASA KEHAMILAN
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IMAM AL-SYATIBI
(Studi Kasus di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, 19 Desember 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fina Ita'ul Mufidah NIM 210201110031 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**LARANGAN MENYAKITI HEWAN PADA MASA KEHAMILAN
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IMAM AL-SYATIBI
(Studi Kasus di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024.

Dengan Penguji

1. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003
2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, 19 Desember 2024
Dekan



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹

*“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan”.*

(Kaidah Ushul Fiqh)

¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, Jilid I* (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 142.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi (Studi Kasus di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Haris, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu dan mengarahkan guna menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.
8. Pemerintah Desa Tiru Lor dan seluruh narasumber penelitian yang telah memberikan waktu dan kerja sama untuk membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi.
9. Kedua orang tua Bapak Musyafa', Ibu Siti Nur Hasanah, kedua adik saya Moh. Ilham Husein Nejad Azam Zami dan Moh. Naufal Awzant Al-Basyarie serta semua keluarga penulis yang selalu memotivasi, mendukung, dan mendoakan di setiap perjalanan melaksanakan pendidikan sampai pada penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman HKI angkatan 2021, khususnya Farah, Salma, Zita, Grandis, dan Hilma yang telah memberikan semangat dan dukungan pada waktu menuntut ilmu.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dan mendoakan penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 19 Desember 2024

Penulis,



Fina Ita'ul Mufidah
NIM 210201110031

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Pedoman Transliterasi merupakan pedoman yang digunakan untuk memindahkan tulisan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No 159/1987 dan 0543.b/U/1987 yang secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut:

B. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es

ش	Sy	Es dan ye
ص	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ	Ze (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء/أ	,	Apostrof

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti Vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal yang disebut monoflog dan vokal rangkap yang disebut diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كيف : *kaifa*; هول : *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَآ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: مَاتَ : *māta*; رَمَى : *ramā*; قِيلَ : *qīla*; يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua, yaitu: ta' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha [ha] Contoh: رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ :

rauḍah al-atfāl; الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah.

F. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: رَبَّنَا:

rabbanā; الْحَجُّ : al-ḥajj; عَدُوٌّ : 'aduwwu.

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly); عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*); الفَلَسْفَة : *al-falsafah*; الْبِلَادُ : *al-biladu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: النَّوْءُ : *al-nau'*; شَيْءٌ : *Syai'un*; أَمِرْتُ : *umirtu*.

I. Penulisan Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī ṣilāl al-Qur'ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*.

J. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينَ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasul, Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
مستخلص البحث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
F. Definisi Operasional	10
1. Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan	10
2. <i>Maqashid Syariah</i> Imam Al-Syatibi.....	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Pustaka	25
1. Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan	25

2. <i>Maqashid Syariah</i> Imam Al-Syatibi.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Potret Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri	48
B. Penerapan Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan di Masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri	56
1. Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan di Masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri	56
a. Sejarah	56
b. Definisi	59
c. Tolok Ukur Menyakiti Hewan.....	62
d. Kriteria Hewan yang Dilarang Disakiti	65
2. Penerapan Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan di Masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri	68
a. Persiapan (Waktu Pelaksanaan)	68
b. Partisipasi Komunitas	70
c. Makna dan Nilai Budaya	70
d. Penyesuaian atau Modifikasi	73
e. Dokumentasi dan Evaluasi	76
C. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Imam Al-Syatibi terhadap Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan di Masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.....	79
1. Ditinjau dari Segi Kemuliaan Akhlak	79
2. Ditinjau dari Segi Adat Kebiasaan yang Baik	83
BAB V PENUTUP	88

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2. 1. Data Informan (Narasumber)	44
Tabel 3. 1. Luas Lahan Desa Tiru Lor.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Peta Lokasi Penelitian	42
Gambar 2. 1. Peta Lokasi Desa Tiru Lor dan Pembagian Dusunnya	42
Gambar 3. 1. Grafik Jumlah Penduduk Desa Tiru Lor Setiap Dusun	49
Gambar 4. 1. Struktur Pemerintahan Desa Tiru Lor.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Izin Penelitian kepada Pemerintah Desa Tiru Lor.....	95
Lampiran 2	: Tabel Wawancara	96
Lampiran 3	: Dokumentasi Penelitian	97
Lampiran 4	: Bukti Konsultasi	104

ABSTRAK

Fina Ita'ul Mufidah, NIM: 210201110031, 2024. **Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi (Studi Kasus di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Imam Al-Syatibi; Larangan; Menyakiti Hewan; *Maqashid Syariah*

Penelitian ini membahas larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan dalam masyarakat Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah* menurut Imam Al-Syatibi. Larangan ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang diyakini dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan ibu hamil serta janin. Meskipun demikian, sebagian masyarakat menganggapnya sebagai takhayul, sehingga tradisi ini kerap memunculkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan ajaran agama Islam. Dalam konteks perkawinan, suami memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan istri selama masa kehamilan, termasuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan kondisi psikis dan fisik istri serta janin, seperti menyakiti hewan. Namun, masih ada suami yang mengabaikan hal ini sehingga berdampak pada kesehatan istri dan bayi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat Desa Tiru Lor serta didukung dengan kajian literatur. Penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah*, khususnya *maqashid al-tahsiniyyat* yang berorientasi pada akhlak yang baik dan adat kebiasaan yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini masih dihormati sebagai bentuk kepedulian terhadap makhluk hidup dan alam, serta dianggap sebagai nilai moral yang mengajarkan kehati-hatian dalam kehamilan, mencerminkan perpaduan nilai lokal, agama, dan budaya. Larangan ini sesuai dengan ajaran Islam, yaitu prinsip *maqashid syariah*, khususnya *maqashid al-tahsiniyyat* yang berfokus pada akhlak yang baik dan adat kebiasaan yang baik. Masyarakat Desa Tiru Lor menganggap bahwa larangan tersebut merupakan akhlak yang baik dan termasuk adat kebiasaan yang baik. Larangan menyakiti tidak hanya berlaku untuk hewan, tetapi juga berlaku untuk manusia dan alam semesta. Tradisi ini dapat dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga identitas budaya serta menjaga keseimbangan secara sosiologis dan ekologis dalam masyarakat.

ABSTRACT

Fina Ita'ul Mufidah, NIM: 210201110031, 2024. **Prohibition of Harming Animals During Pregnancy Prespective of Maqashid Shariah Imam Al-Syatibi (Case Study in Tiru Lor Village, Gurah District, Kediri Regency).** Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Shariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: Imam Al-Syatibi; Prohibition; Hurting Animals; Maqashid Sharia;

This study discusses the prohibition of harming animals during pregnancy in the community of Tiru Lor Village, Gurah District, Kediri Regency, using the perspective of maqashid sharia according to Imam Al-Syatibi. This prohibition is part of local wisdom believed to influence the health and safety of pregnant women and their fetuses. However, some members of the community consider it a superstition, leading to debates about its alignment with Islamic teachings. In the context of marriage, a husband is obligated to ensure the health of his wife during pregnancy, including avoiding actions that may harm the physical and psychological condition of the wife and the fetus, such as harming animals. However, some husbands still neglect this responsibility, which negatively impacts the health of the wife and baby.

This study aims to describe and analyze the implementation of the prohibition on harming animals during pregnancy, as well as analyze it based on the maqashid sharia perspective. This research is a juridical-empirical study with a juridical-sociological approach. Data were collected through interviews with community leaders, religious figures, village officials, and the people of Tiru Lor Village, supported by literature reviews. This study uses the maqashid sharia perspective, particularly maqashid al-tahsiniyyat, which promotes good morals and beneficial customs.

The research results show that the tradition is still respected as a form of care for living beings and the environment, and is regarded as a moral value that teaches caution during pregnancy, reflecting a blend of local values, religion, and culture. This prohibition aligns with Islamic teachings, particularly the principles of maqashid sharia, especially maqashid al-tahsiniyyat, which emphasizes good morals and beneficial customs. The community of Tiru Lor Village views this prohibition as a reflection of good ethics and a positive cultural tradition. The prohibition of harming applies not only to animals but also to humans and the environment. This tradition can be preserved as part of the effort to maintain cultural identity and uphold sociological and ecological balance in the community.

ستخلص البحث

فيينا إيتاء المفيدة، الرقم الجامعي: ٢١٠٢٠١١١٠٠٣١، ٢٠٢٤. منع إيذاء الحيوانات عند الحمل من منظور مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي (الدراسة الحالة في قرية تيرو لور بمنطقة غوراه، كديري). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: تيغوه ستيوبودي، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الإمام الشاطبي؛ المنع؛ إيذاء الحيوانات؛ مقاصد الشريعة

تناقش هذا البحث حظر إيذاء الحيوانات أثناء فترة الحمل في مجتمع قرية تيرو لور، منطقة غوراه، كديري، باستخدام منظور مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي. يُعد هذا الحظر جزءًا من الحكمة المحلية التي يُعتقد أنها تؤثر على صحة وسلامة المرأة الحامل والجنين. ومع ذلك، يعتبر بعض أفراد المجتمع هذا الحظر خرافة، مما يؤدي إلى ظهور مناقشات حول مدى توافقه مع تعاليم الدين الإسلامي. في سياق الزواج، يتعين على الزوج أن يعتني بصحة زوجته خلال فترة الحمل، بما في ذلك تجنب الأمور التي قد تعرض صحة الزوجة والجنين للخطر، مثل إيذاء الحيوانات. ومع ذلك، لا يزال بعض الأزواج يتجاهلون هذا الأمر مما يؤثر سلبًا على صحة الزوجة والطفل.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل تطبيق حظر إيذاء الحيوانات أثناء الحمل، بالإضافة إلى تحليله بناءً على منظور مقاصد الشريعة. هذه الدراسة هي دراسة قانونية تجريبية تعتمد على النهج القانوني الاجتماعي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع شخصيات تقليدية، وشخصيات دينية، ومسؤولين في القرية، وأفراد من مجتمع قرية تيرو لور، بالإضافة إلى دعمها بمراجعة الأدبيات. تستخدم هذه الدراسة منظور مقاصد الشريعة، خاصة مقاصد التحسينات التي تركز على الأخلاق الجيدة والعادات الحسنة.

أظهرت نتائج البحث أن التقليد لا يزال يُحترم كإحدى صور العناية بالكائنات الحية والطبيعة، ويُعتبر قيمة أخلاقية تعلم الحذر أثناء الحمل، مما يعكس دمج القيم المحلية والدينية والثقافية. أظهرت نتائج التحليل أن هذا الحظر يتماشى مع تعاليم الإسلام، وخاصة مع مبادئ مقاصد الشريعة، وخاصة مقاصد التحسينات التي تركز على الأخلاق الحسنة والعادات الجيدة. يعتبر مجتمع قرية تيرو لور أن هذا الحظر يمثل أخلاقًا جيدة ويعد من العادات الحسنة. إن حظر الإيذاء لا ينطبق فقط على الحيوانات، بل يشمل أيضًا البشر والبيئة. يمكن الحفاظ على هذه التقليد كجزء من الجهود الرامية للحفاظ على الهوية الثقافية وضمان التوازن الاجتماعي والبيئي في المجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Larangan/pantangan merupakan *tabu* atau perkataan yang bersifat tidak boleh dilakukan yang memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu bahkan malapetaka. Ucapan ini kerap kali muncul dari orang-orang terdahulu, seperti kakek dan nenek.² Salah satu warisan kearifan lokal yang menarik untuk dikaji adalah pantangan bagi ibu hamil. Pantangan ini mencerminkan kebijaksanaan lokal yang mengandung nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.³ Pantangan ibu hamil yang cukup terkenal adalah larangan bagi suami untuk menyakiti hewan ketika istrinya sedang mengandung. Pantangan ibu hamil ini tidak hanya dianggap sebagai kepercayaan tradisional, namun juga diyakini mempunyai dampak signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan ibu serta janin yang dikandung. Keyakinan bahwa perilaku suami juga berpengaruh terhadap penjagaan kesehatan calon bayi yang dikandung sang istri. Walaupun pantangan hanyalah sekadar kalimat, namun diyakini memiliki kekuatan tersendiri untuk mengontrol dan mengarahkan hidup masyarakat sehingga tetap berada pada norma yang berlaku.⁴

² Jerry Jeferson, “*Pamali dalam Masyarakat Dayak Meratus Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru (Pamali In Dayak Meratus Community In Hampang District, Kotabaru Regency)*,” *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya*, no. 1(2022): 183 <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jbsp/article/viewFile/13053/7942>

³ Syarah Veniaty, “*Pamali Pada Perempuan Hamil di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (Kajian Antropologi Sastra)*,” *Enggang*, no. 2(2023): 1-2 <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/enggang/article/view/10042/4905>

⁴ Veniaty, “*Pamali Pada Perempuan Hamil*,” 6.

Masyarakat di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri meyakini bahwa suami yang menyakiti hewan dapat membawa nasib buruk atau bahkan membahayakan kondisi janin yang dikandung oleh istrinya yang sedang hamil. Terdapat beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang berkaitan dengan larangan/pantangan tersebut. Menurut salah satu masyarakat di Desa Tiru Lor, Ibu Siti Badriyah, keyakinan yang seperti itu memang masih ada di dalam masyarakat yang notabene-nya adalah orang Jawa. Ketika istri hamil, suami tidak boleh menyakiti hewan, bahkan membunuh hewan. Akan tetapi, terdapat juga orang yang tidak mempercayai itu, namun tetap terjadi akibat buruknya. Fakta menyatakan, di keluarga A dulu semasa istri hamil, suaminya sering memukul ular. Akibatnya, anaknya memiliki kelainan. Keluarga B, sewaktu istri hamil, suaminya sering mematikan kepiting, lobster, dan sejenisnya. Ketika melahirkan, tangan bayinya berbentuk seperti tangan kepiting.⁵

Kepercayaan tersebut hingga saat ini masih diyakini oleh masyarakat Desa Tiru Lor. Namun, terdapat juga masyarakat yang tidak menganggap penting larangan tersebut sehingga terjadilah pelanggaran norma yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin masyarakat melanggar, akan terjadi suatu sanksi buruk, baik yang bersifat sosial maupun individual. Masyarakat Desa Tiru Lor yang mayoritas adalah muslim terkadang juga masih beranggapan bahwa hal-hal semacam larangan tersebut adalah takhayul dan termasuk perbuatan syirik. Anggapan seperti itulah yang kemudian membuat

⁵ Siti Badriyah, wawancara, (Kediri, 30 Juli 2024)

mereka melanggar aturan tersebut. Hal ini jika dihubungkan dengan syariat Islam maka tidak sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan syariah. Imam Al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan Allah menurunkan syariat adalah untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Sesungguhnya, agama Islam telah mengatur bagaimana kehidupan manusia berjalan dan terlaksana dengan baik.⁶

Penelitian tentang larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi ini akan memperdalam pemahaman tentang integrasi nilai kearifan lokal dengan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis kepada masyarakat dalam menjalankan ajaran agama secara kontekstual. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang masyarakat terhadap hewan sehingga tidak mudah menyakitinya. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menggugah semangat masyarakat Desa Tiru Lor untuk tetap melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Tujuannya adalah sebagai penjagaan identitas suatu bangsa. Identitas suatu bangsa biasanya terlihat pada ciri khas yang unik dan menonjol. Hal tersebut akan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ciri khas tertentu sehingga mudah untuk dikenali. Maka dalam hal ini, upaya menghilangkan ciri khas suatu bangsa berarti sama dengan melanggar ayat Al-Qur'an, seperti yang telah dijelaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut:⁷

⁶ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah*, no. 01(2021): 88 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335/5627>

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 517.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis.⁸ Peneliti akan melakukan wawancara kepada kepala desa, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, subjek adat, dan masyarakat yang ada di desa lain sekitar Desa Tiru Lor. Penelitian ini penting dilakukan karena berdasarkan penelitian terdahulu, antara lain penelitian dari Rujina, M. Bahri Arifin, dan Syamsul Rijal, yang berjudul *Pamali* dalam Budaya Etnik Dayak Lundayeh di Kota Samarinda; Jerry Jeferson, berjudul *Pamali* dalam Masyarakat Dayak Meratus Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru; Sindy Ardina dan Eggy Fajar yang berjudul Kepercayaan terhadap berbagai larangan pada Wanita Hamil di Dusun Tlogorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang; Syarah Veniaty, yang berjudul *Pamali* pada Perempuan Hamil di Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, masih dibutuhkan kajiannya tentang perkawinan yang sesuai dengan tujuannya, yakni mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 130.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, yang didukung dengan penjagaan perilaku seorang suami dengan tidak menyakiti hewan ketika istri hamil merupakan upaya untuk memformulasikan cerminan kehidupan adat dan tradisi masyarakat karena masih menganggap penting bahwa keyakinan tersebut benar adanya dan diyakini akan membawa dampak negatif jika dilanggar.⁹ Adanya perkawinan menurut Islam ialah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan *rahmah*. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 berikut:¹⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan *rahmah* maka harus diiringi dengan unsur-unsur yang membawa personal dalam keluarga pada hal-hal yang sesuai syariat Islam sehingga muncul hak dan kewajiban suami maupun istri di dalam perkawinan. Salah satunya adalah ketika istri sedang hamil, suami hendaknya menjaga perkara-perkara yang dikhawatirkan dapat membahayakan kondisi psikis istri yang berakibat pada kesehatan bayi dalam kandungan. Tindakan-tindakan buruk yang dilalukan

⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Ahsin Sakho Muhammad dan Zarkasi Afif, *Mushaf Famy bi Syauqin* (Tangerang Selatan: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), 406.

oleh suami seperti menyakiti hewan akan menambah beban psikis pada istri. Maka sudah sepatutnya suami menjaga perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut. Akan tetapi, pada realitanya, masih terdapat suami yang tidak mengindahkan hal tersebut sehingga berakibat pada kesehatan istri bahkan bayi yang dikandung istri. Dalam hal ini muncul istilah yang disebut dengan *mafhum muwafaqah*, yakni *mafhum* yang lafaznya menunjukkan hukum yang disebutkan di dalam lafaz berlaku juga untuk lafaz yang tidak disebutkan sehingga menjaga hak dan kewajiban seperti menjaga perbuatan-perbuatan yang dikhawatirkan dapat membahayakan istri dan anak yang dikandung istri termasuk dalam bentuk kasih sayang yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an di atas.¹¹

Secara medis, kondisi ibu hamil sangat sensitif dan rentan terhadap ketidakstabilan hormonal akibat konflik. Oleh karena itu, suami juga turut menjaga kesehatan ibu hamil dengan cara menghindari hal-hal yang dapat membebani psikis ibu hamil, karena hal tersebut dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandung.¹² Kemudian, peneliti akan mengaitkan dengan sudut pandang *maqashid syariah* yang diambil dari pemikiran Imam Al-Syatibi. Di dalam syariat Islam, hakikat dan tujuan diberlakukannya syariat tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok yang masyhur disebut *al-kulliyat al-khams* dapat dipelihara dan dijaga. *Al-kulliyat al-khams* tersebut, meliputi

¹¹ Syaifu Muda'i dan Abdur Rohman Wahid, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan," *Jas Merah*, no. 1(2023): 143
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/download/550/521>

¹² Siti Ngeusah, wawancara, (Kediri, 17 Desember 2024)

hifdz ad-din (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-‘aql* (menjaga akal), *hifdz al-mal* (menjaga harta), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan).¹³

Penjagaan *al-kulliyat al-khamsah* yang telah dijelaskan tersebut, Imam Al-Syatibi membagi menjadi tiga Tingkat *maqashid*, yaitu *maqashid al-daruriyyat*, *maqashid al-hajiyyat*, dan *maqashid al-tahsiniyyat*.¹⁴ *Maqashid al-daruriyyat* ditujukan untuk menjaga lima pokok yang telah dijelaskan di atas. *Maqashid al-hajiyyat* ditujukan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan lima pokok tersebut menjadi lebih baik. Adapun *maqashid al-tahsiniyyat* dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik dalam rangka penyempurnaan terhadap lima unsur pokok tersebut. Maka dari itu, peneliti akan menganalisis kasus yang terdapat pada masyarakat Desa Tiru Lor dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis namun juga dapat memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, guna mencapai kesejahteraan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

¹³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), xv.

¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Al-Ghirnati Al-Maliki Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fii Ushul Al-Syariah, Jilid 1* (Kairo: Dar Ibn Al-Jauziy, 2013), 11-12.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pelebaran materi yang dibahas, maka dibuat pembatasan masalah sehingga kajian ini membahas tentang larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan di masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi terhadap larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan di masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan penerapan larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan di masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi terhadap larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan di masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari dua manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan perbendaharaan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menambah literatur tentang bagaimana prinsip-prinsip *maqashid syariah* dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya terkait dengan kepercayaan berupa larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat Desa Tiru Lor tentang pentingnya menghargai kepercayaan lokal. Di samping itu, penelitian ini dapat membantu dalam menjaga harmoni sosial di Desa Tiru Lor yang dan mengurangi adanya kesalahpahaman tentang kepercayaan lokal. Pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil dan perlindungan terhadap hewan, menunjukkan adanya kontribusi dari penelitian ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan dalam program pembinaan keluarga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap ibu hamil dan perilaku yang baik terhadap hewan sesuai dengan ajaran Islam.

F. Definisi Operasional

1. Larangan Menyakiti Hewan pada Masa Kehamilan

Larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan merupakan variabel bebas dari penelitian ini. Larangan merupakan kebiasaan atau sesuatu yang dianggap tabu dan berefek buruk untuk yang dilarang.¹⁵ Larangan ini adalah sebuah kepercayaan masyarakat yang merupakan warisan dari leluhur mereka atas perbuatan yang dilakukan dan dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi aturan sehingga tidak boleh diulangi kembali. Adapun larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan berarti sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh suami yang istrinya sedang mengandung maupun istri itu sendiri ketika sedang mengandung.¹⁶

2. *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Maksudnya tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kandungan dari tujuan hukum ini berorientasi kepada kemaslahatan manusia.¹⁷ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi bahwa tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Imam Al-Syatibi merupakan seorang ulama besar asal Granada (Spanyol) yang mencetuskan ilmu *maqashid syariah*. Beliau mendapat julukan *Syaikhul Maqashid*

¹⁵ DS (Nama Inisial), wawancara, (Kediri, 28 September 2024)

¹⁶ Ramlin dan Ramli, "Ungkapan *Pamali* Bagi Ibu Hamil: Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Sunda di Desa Ahua Watu," *Dialektika*, no. 1(2022): 50 <https://journal.fkip-unilaki.ac.id/index.php/dia/article/view/30/22>

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 64.

karena keahliannya dalam menggabungkan teori-teori ushul fiqh dengan *maqashid*. Karya terbesar beliau adalah kitab *Al-Muwafaqat* yang merupakan karya di bidang ushul fiqh dan juga bentuk reformasi ilmiah syariah secara menyeluruh.¹⁸ Menurut Musthafa Said al-Khin, pemikiran Imam Al-Syatibi sejajar dengan mazhab besar dalam ushul fiqh.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang judul yang dibahas. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka yang berisi dua sub-bab utama, yaitu penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang membahas mengenai Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi. Dengan merinci penelitian terdahulu dan kajian pustaka, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks penelitian serta landasan

¹⁸ Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 48-50.

¹⁹ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Yudisia*, no. 1(2014): 46
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/693/682>

konseptual yang kuat untuk mendukung analisis dan temuan dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode Penelitian akan membahas secara detail mengenai aspek-aspek metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Sub-bab yang akan dibahas, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan dan pengolahan data. Semua elemen ini akan diuraikan dengan jelas untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana penelitian ini dilaksanakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan inti dari penelitian. Di dalam bab ini disajikan hasil dari analisis data, baik data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan. Hasil tersebut digunakan untuk menjawab dengan cermat rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini terdapat pembahasan mendalam terkait temuan-temuan tersebut, menghubungkannya dengan kajian pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, serta menganalisis implikasi dan signifikannya dalam konteks penelitian.

BAB V: PENUTUP

Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran. Pemaparan secara singkat, padat, serta jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Pada bab ini, juga terdapat saran-saran yang konstruktif, yang dapat menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya terkait

topik penelitian ini. Selain itu, pada bagian yang terakhir ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang diambil sebagai dasar dan bahan pertimbangan bagi penelitian ini, antara lain: *Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Rujina, M. Bahri Arifin, dan Syamsul Rijal pada tahun 2020 yang berjudul *Pamali* dalam Budaya Etnik Dayak Lundayeh di Kota Samarinda: Suatu Tinjauan Semiotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (penelitian lapangan). Hasil penelitian ini, *pamali* yang dilaksanakan etnik Dayak Lundayeh berpengaruh terhadap nasib Kesehatan, keselamatan, rezeki, dan jodoh. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah adanya objek penelitian berupa larangan ibu hamil. Perbedaannya yaitu pada perspektif yang digunakan. Perspektif penelitian yang baru menggunakan *maqashid syariah* sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tinjauan semiotika.²⁰

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Burhanudin Sanusi pada tahun 2020 yang berjudul Perubahan Tradisi Perawatan di Masa Kehamilan di Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitiannya, tradisi perawatan pada ibu hamil termasuk menjauhi pantangan-pantangan demi keselamatan jabang bayi. Seiring berkembangnya zaman,

²⁰ Rujina, dkk., “*Pamali* dalam Budaya Etnik Dayak Lundayeh di Kota Samarinda: Suatu Tinjauan Semiotika,” *Ilmu Budaya*, no. 4(2020): 614-626
<https://www.academia.edu/download/88323505/pdf.pdf>

tradisi ini semakin luntur karena adanya perawatan medis yang modern. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya yaitu larangan ibu hamil. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti tentang perubahan yang terjadi pada masyarakat sedangkan penelitian terbaru meneliti dari perspektif *maqashid syariah*.²¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Gianni Rispianisa pada tahun 2022 yang berjudul Tradisi Hajat Gantangan Di Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying Kabupaten Subang Perspektif Maqashid Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang termasuk penelitian *field research*. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini berupa sistem pelaksanaan tradisi gantangan, meliputi proses pertukaran beras dan uang ketika hajatan (adanya keharusan untuk dikembalikan dengan jumlah dan jenis yang sama), kedua dicatat oleh juru tulis dan pemilik hajatan, ketiga hasil/sisa gantangan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tradisi ini termasuk ke dalam *maqasid al-hajiyat* yang menjaga *maqasid ad-daruriyat* sebagai wujud *hifzhu al-mal*. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu berupa kesamaan perspektif *maqashid syariah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian terdahulu berupa Tradisi Hajat Gantangan, Sedangkan dalam penelitian ini, objek

²¹ Burhanudin Sanusi, "Perubahan Tradisi Perawatan di Masa Kehamilan di Desa Japura Kidul Kec. Astanajapura Kab. Cirebon," *Qualita*, no. 2(2020): 202-226
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7451/3417>

larangan/*pamali* ibu hamil berupa larangan suami menyakiti hewan ketika istrinya hamil.²²

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Jerry Jeferson pada tahun 2022 yang berjudul *Pamali dalam Masyarakat Dayak Meratus Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru (Pamali In Dayak Meratus Community In Hampang District, Kotabaru Regency)*. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pamali* ibu hamil memiliki dua makna, makna pertama bersifat menakut-nakuti dan makna kedua adalah makna yang seharusnya tidak boleh dilanggar karena bertentangan dengan nasihat dan kebaikan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang sama yaitu pantangan ibu hamil. Perbedaannya adalah perspektif yang digunakan, penelitian yang baru menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perspektif antropologi budaya.²³

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sindy Ardina Ayu Firnanda dan Eggy Fajar Andalas pada tahun 2022 yang berjudul *Kepercayaan Terhadap Berbagai larangan pada wanita hamil di Dusun Tlogorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang*. Jenis penelitiannya adalah kualitatif. Hasil penelitiannya adalah *Pamali* ibu hamil yang berbagai macam menunjukkan bahwa pantangan

²² Siti Gianni Rispianisa, "Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying Kabupaten Subang Perspektif Maqashid Syariah" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/38918/18421031.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²³ Jerry Jeferson, "*Pamali dalam Masyarakat Dayak Meratus Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru (Pamali In Dayak Meratus Community In Hampang District, Kotabaru Regency)*," *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya*, no. 1(2022): 181-198 <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jbsp/article/viewFile/13053/7942>

tersebut benar adanya karena mereka meyakini apa yang dikatakan oleh leluhur mereka kebanyakan benar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah adanya kesamaan objek penelitian yaitu pantangan ibu hamil. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian terbaru menggunakan perspektif *maqashid syariah*, sedangkan penelitian terdahulu tidak mengaitkan dengan perspektif apapun.²⁴

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Imas Nurazizah pada tahun 2022 yang berjudul Tinjauan Filosofis dalam Tradisi Upacara Selamatan Mitoni dan Sajian Nasi Tumpeng: Studi Deskriptif di Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini termasuk ke dalam kualitatif. Hasil penelitiannya adalah tradisi mitoni dan sajian nasi tumpeng merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Jika tidak dilakukan, ditakutkan terjadi sesuatu yang buruk pada bayi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kesamaan objek penelitian yang tradisi lokal *pamali* ibu hamil. Adapun perbedaannya adalah perspektif yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan filosofis, sedangkan penelitian terbaru menggunakan perspektif *maqashid syariah*.²⁵

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Syarah Veniaty pada tahun 2023 yang berjudul *Pamali* Pada Perempuan Hamil di Masyarakat Banjar Kalimantan

²⁴ Sindy Ardina Ayu Firnanda dan Eggy Fajar Andalas, “Kepercayaan Terhadap Berbagai Larangan Pada Wanita Hamil di Dusun Tlogorejo, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang,” *Jentera*, no. 1(2022): 174-183 <https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jentera/article/view/3405>

²⁵ Imas Nurazizah, “Tradisi Upacara Selamatan Mitoni dan Sajian Nasi Tumpeng: Studi Deskriptif di Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, no. 3(2022): 381-398 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpiu/article/view/13595>

Selatan. Jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan antropologi sastra. Hasil penelitian ini, *pamali* merupakan norma-norma yang berlaku di masyarakat. *Pamali* ibu hamil memiliki alasan yang logis dan ilmiah setelah dikaji menurut antropologi sastra. Ibu hamil tidak boleh bertindak sembarangan demi keselamatan jabang bayi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang sama yaitu pantangan ibu hamil. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan perspektif antropologi sastra. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah*.²⁶

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzul Adhim, Mif Rohim Noyo Syarkun, dan Wulida Ainur Rofiq pada tahun 2023 yang berjudul Tradisi *Mitong Dedinan* dalam Perkawinan di Desa Aengtontong Sumenep Madura Perspektif Maqashid Syariah. Jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan pendekatan antropologi. Hasil penelitian *Mitong Dedinan* adalah proses menghitung dan menetapkan hari baik untuk perkawinan. Menurut perspektif *maqashid syariah*, perkawinan termasuk ke dalam tingkatan *al-daruriyyat* yang melingkungi ritus perkawinan termasuk dalam *maslahah al-tahsiniyat*. Persamaan penelitian yaitu perspektif *maqashid syariah* Imam Syatibi. Sedangkan perbedaannya, objek penelitian terdahulu berupa Tradisi *Mitong Dedinan* dalam Perkawinan, yaitu proses menghitung dan menetapkan hari baik berdasarkan primbon Jawa untuk melaksanakan perkawinan dengan

²⁶ Syarah Veniaty, “*Pamali* Pada Perempuan Hamil di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (Kajian Antropologi Sastra),” *Enggang*, no. 2(2023): 1-21 <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/enggang/article/view/10042/4905>

tujuan perkawinan yang dilaksanakan terhindar dari keburukan-keburukan serta mendapat ketentraman dalam rumah tangganya. Adapun penelitian ini menggunakan objek larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan.²⁷

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Moh. Iza Syaiful Fuad pada tahun 2023 yang berjudul *Tradisi Mbubak Manten Sebelum Akad Nikah dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*. Jenis penelitiannya adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif. Tradisi *Mbubak Manten* adalah tradisi kirim doa dan tahlil sebelum acara pernikahan. Tradisi ini sesuai dengan prinsip *maqashid syariah hifzhu al-din*. Persamaan penelitiannya, terletak pada perspektif yang digunakan, yaitu *maqashid syariah*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian tradisi Upacara Pernikahan *Mbubak Manten*, sedangkan penelitian ini menggunakan objek pantangan pada masa kehamilan.²⁸

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Riska Astianti, Sri Ningsih, Andi Asriany pada tahun 2023 yang berjudul *Budaya Pamali dalam Kehamilan Pada Suku Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba*. Jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang kebiasaan yang harus dilakukan dan pantangan yang harus ditinggalkan oleh ibu hamil. Salah satu contoh larangannya adalah makanan

²⁷ Ahmad Fauzul Adhim, Mif Rohim Noyo Syarkun, dan Wulida Ainur Rofiq, "Tradisi *Mitong Dedinan* dalam Perkawinan di Desa Aengtontong Sumenep Madura Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Azhar*, no. 2 (2023): 89-104 <https://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/259>

²⁸ Moh. Iza Syaiful Fuad, "Tradisi *Mbubak Manten* Sebelum Akad Nikah dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26091/>

yang merugikan ibu hamil diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang sama yakni pantangan pada masa kehamilan. Sedangkan perbedaannya adalah perspektif yang digunakan. Penelitian yang baru ini menggunakan perspektif *maqasid syariah* sebagai pisau analisisnya. Sedangkan penelitian terdahulu tidak mengaitkan dengan perspektif apapun.²⁹

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1	Rujina, M. Bahri Arifin, dan Syamsul Rijal, <i>Pamali</i> dalam Budaya Etnik Dayak Lundayeh di Kota Samarinda: Suatu Tinjauan Semiotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (penelitian lapangan), Jurnal, 2020	Tanda yang terkandung dalam <i>Pamali</i> etnik Dayak Lundayeh yang berada di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.	Objek penelitian: larangan pada masa kehamilan	Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan Semiotika sedangkan penelitian terbaru menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i>
2	Burhanudin Sanusi, <i>Perubahan Tradisi Perawatan di Masa Kehamilan di Desa Japura</i>	Perubahan tradisi perawatan di masa kehamilan yang meliputi ritual masa	Objek penelitian: larangan pada masa kehamilan	Penelitian terdahulu meneliti tentang perubahan yang terjadi pada

²⁹ Riska Astianti, dkk., “Budaya *Pamali* dalam Kehamilan Pada Suku Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba,” *Journal of Midwifery and Nursing Studies*, no. 2(2023): 76-87 <https://ejournal.aktabe.ac.id/index.php/jmns/article/view/115/102>

	Kidul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, Jurnal, 2020.	kehamilan dari perawatan sampai persalinan (ngajuru) di desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon		masyarakat sedangkan penelitian terbaru meneliti dari perspektif <i>maqashid syariah</i>
3	Siti Gianni Rispianisa, Tradisi Hajat Gantangan Di Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying Kabupaten Subang Perspektif Maqashid Syariah, Universitas Islam Indonesia, Skripsi, 2022.	Sistem pelaksanaan tradisi hajat gantangan dan tinjauan Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan tradisi hajat gantangan di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang	Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	Objek penelitian terdahulu berupa tradisi Hajat Gantangan. Sedangkan penelitian yang baru adalah <i>pamali</i> ibu hamil berupa larangan suami menyakiti hewan ketika istrinya hamil.
4	Jerry Jeferson, <i>Pamali</i> dalam Masyarakat Dayak Meratus Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru (<i>Pamali In Dayak Meratus Community In Hampang</i>)	Makna, fungsi, dan struktur <i>Pamali</i> dalam masyarakat Dayak Meratus	Objek penelitian: larangan pada masa kehamilan	Perspektif yang digunakan, penelitian yang baru menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> . Sedangkan penelitian terdahulu

	<i>District, Kotabaru Regency</i>), Jurnal, 2022.			menggunakan perspektif antropologi budaya.
5	Sindy Ardina Ayu Firnanda dan Eggy Fajar Andalas, Kepercayaan Terhadap Berbagai Larangan pada wanita hamil di Dusun Tlogorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jurnal, 2022.	Kepercayaan terhadap larangan wanita hamil	Objek penelitian: larangan pada masa kehamilan	Penelitian terbaru menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> , sedangkan penelitian terdahulu tidak mengaitkan dengan perspektif apapun.
6	Imas Nurazizah, Tinjauan Filosofis dalam Tradisi Upacara Selamatan Mitoni dan Sajian Nasi Tumpeng: Studi Deskriptif di Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, Jurnal, 2022.	Sejarah tradisi <i>Mitoni</i> dan sajian Nasi Tumpeng, pemahaman masyarakat terhadap tradisi selamatan <i>Mitoni</i> ; dan tinjauan filosofis yang terdapat dalam tradisi <i>Mitoni</i> dibedah melalui teori semiotika Roland Barthes dan	Objek penelitian: larangan pada masa kehamilan	Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan filosofis, sedangkan penelitian terbaru menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> .

		filsafat nilai Schwartz.		
7	Syarah Veniaty, <i>Pamali</i> Pada Perempuan Hamil di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, Jurnal, 2023.	<i>Pamali</i> pada perempuan hamil di masyarakat Banjar Kalimantan Selatan perspektif antropologi sastra	Objek penelitian: larangan pada masa kehamilan	Penelitian terdahulu menggunakan perspektif antropologi sastra. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> .
8	Ahmad Fauzul Adhim, Mif Rohim Noyo Syarkun, dan Wulida Ainur Rofiq, Tradisi <i>Mitong Dedinan</i> dalam Perkawinan di Desa Aengtontong Sumenep Madura Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> , Jurnal 2023.	Metode dan pelaksanaan <i>mitong dedinan</i> dalam perkawinan masyarakat Desa Aengtongtong, pandangan <i>maqasid al-shariah</i> terhadap tradisi <i>mitong dedinan</i> , serta hasil perkawinan berdasarkan tradisi <i>mitong dedinan</i> .	Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	Objek penelitian terdahulu berupa tradisi dalam perkawinan, yaitu <i>Mitong Dedinan</i> atau menghitung dan menetapkan hari baik dalam perkawinan. Sedangkan penelitian yang baru adalah larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan.
9	Moh. Iza Syaiful Fuad, Tradisi <i>Mbubak Manten</i> Sebelum Akad Nikah dalam	Pandangan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan	Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	Objek penelitian terdahulu adalah tradisi Upacara

	Perspektif Maqasid Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Skripsi, 2023.	tradisi <i>mbubak manten</i> sebelum akad nikah di Desa Bandaralim Badegan Ponorogo ditinjau dari <i>maqashid syari'ah</i>		Pernikahan <i>Mbubak Manten</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan objek larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan.
10	Riska Astianti, Sri Ningsih, Andi Asriany, Budaya <i>Pamali</i> dalam Kehamilan Pada Suku Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba, Jurnal, 2023.	Budaya <i>Pamali</i> yang terkait dengan kehamilan di kalangan suku Adat Ammatoa Kajang	Objek penelitian: larangan pada masa kehamilan	Penelitian yang baru menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> sebagai pisau analisisnya. Sedangkan penelitian terdahulu tidak mengaitkan dengan perspektif apapun.

Dari persamaan dan perbedaan yang telah dipaparkan di atas, maka persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang baru ada yang terletak pada objek penelitian dan ada juga pada perspektif yang digunakan. Ada kalanya objek penelitian sama namun perspektif berbeda dan sebaliknya. Namun, dalam kesamaan tersebut, peneliti menawarkan kebaruan berupa objek penelitian yang terfokus pada pantangan pada masa kehamilan berupa larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-

Syatibi di mana objek penelitian tersebut masih jarang dibahas di dalam literatur-literatur yang telah ditulis.

B. Kajian Pustaka

1. Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan

Larangan merupakan bentuk sifat, yang memiliki persamaan kata dengan *pantang larang* atau *bahasa tabu*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tabu adalah sesuatu yang dilarang disentuh, diucapkan, dan sebagainya karena berhubungan dengan kekuatan supernatural yang berbahaya (ada risiko kutukan). Menurut Kridalaksana, *tabu* yang diucapkan mempunyai kekuatan untuk mengubah sesuatu bahkan malapetaka. Ungkapan lisan yang dianggap mistis ini sering didengar dari para orang tua, seperti kakek dan nenek. Larangan ini bersifat sakral dan tidak boleh dilanggar karena akan berakibat buruk jika dilanggar.³⁰ Larangan dapat diartikan juga sebagai kebiasaan atau sesuatu yang dianggap tabu dan berefek buruk untuk yang dilarang.³¹ Sebagai manusia yang hidup dalam aturan masyarakat, baiknya mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan merupakan salah satu kepercayaan sebagai tradisi lisan adat Jawa dalam kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-termurun.³² Larangan ini tidak

³⁰ Jeferson, “*Pamali* dalam Masyarakat Dayak,” 183.

³¹ DS (Nama Inisial), wawancara, (Kediri, 28 September 2024)

³² Kaserin, wawancara, (Kediri, 28 September 2024)

hanya berfungsi sebagai pengingat norma sosial, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Larangan sangat beragam di dalam kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap larangan ini didasari keyakinan bahwa tindakan tersebut dapat membawa dampak negatif pada kesehatan dan keselamatan ibu serta bayi yang dikandungnya. Di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri larangan kepada suami untuk menyakiti hewan masih dianggap kuat untuk berefek kepada kesehatan dan keselamatan ibu serta bayi yang dikandung.³³

Larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan memang tidak disebutkan secara spesifik di dalam syariat Islam. Akan tetapi, terdapat hadits tentang larangan menyakiti hewan secara umum. Terdapat hadits berikut:

٤١٣٩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : “لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ” (رواه النسائي)³⁴

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang yang menyiksa binatang.” (HR. Al-Nasa’i)

Hadits tersebut merupakan hadits shahih. Dari hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia tidak diperbolehkan menyiksa atau menyakiti

³³ Astianti, “Budaya *Pamali* dalam Kehamilan,” 77.

³⁴ Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali ibn Sinan Abd Al-Rahman Al-Nasa’i, *Shahih Sunan Al-Nasa’i*, Juz 3 (Riyad: Maktab Al-Tarbiyah Al-‘Arabi li Daul Al-Khalij, 1988), 926.

hewan dalam bentuk apapun. Menyakiti hewan termasuk akhlak yang buruk dan akan mendapat siksa dari Allah SWT. Namun, berbeda halnya dengan menyembelih. Adapun menyembelih hewan tidak termasuk menyakiti karena dilakukan dengan cara yang benar sesuai syariat Islam bahkan dianjurkan untuk disembelih dengan menggunakan alat yang tajam dengan tujuan untuk mempercepat hilangnya nyawa hewan yang disembelih sehingga tidak merasakan kesakitan yang lama. Menyembelih tidak termasuk menyiksa karena terdapat tujuan syar'i yakni untuk dikonsumsi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali di dalam kitabnya yang berjudul *Aunul Ma'bud Syarhu Sunan Abi Dawud* berikut:

وَقَدْ هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لِمَا كَلِهَ³⁵

Artinya: “Sungguh, Rasulullah SAW telah melarang menyembelih hewan kecuali untuk dikonsumsi.”

Hadits tentang anjuran menyembelih hewan dengan menggunakan alat yang tajam:

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَدَّادِ، عَنْ

أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

³⁵ Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar Al-Shadiqi Al-'Adzim Abadi, 'Aun Al-Ma'bud Syarhu Sunan Abi Dawud, Juz 10 (Beirut: Dar Al-Kitab, 1994), 252.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا

الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ. " (رواه مسلم)³⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayyah, dari Khalid al-Hadzdza', dari Abi Qilabah, dari Abi Al-Asy'ats, dari Syaddad bin Aus, dia berkata dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih." (HR. Muslim)

Selain itu, juga terdapat hadits riwayat Al-Bukhari tentang azab bagi orang yang menyiksa hewan sebagai berikut:

٣٤٨٢ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عَذِّبَتْ امْرَأَةٌ

فِي هِرَّةٍ سَجَنَتَهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتَهَا وَلَا سَقَّتَهَا إِذْ حَبَسَتْهَا،

وَلَا هِيَ تَرَكَتَهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ. " (رواه البخاري)³⁷

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Asma', telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma', dari Nafi', dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: seorang perempuan diazab karena menyiksa seekor kucing yang diikat sampai mati. Allah pun memasukkannya ke neraka. Perempuan itu tidak memberikan makan atau minum ketika mengurungnya. Tidak juga membiarkannya mencari makan dari serangga-serangga di bumi. (HR. Al-Bukhari)

³⁶ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Jami' As-Shahih*, Jilid 6, Juz 6 (Turki: Dar Al-Taba'ah Al-'Amirah, 1334), 72.

³⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 4 (Dimasyqi: Dar Ibnu Katsir, 1993), 176.

Kata menyakiti bisa menimbulkan efek buruk bagi hewan, seperti penganiayaan yang parah sehingga menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh bahkan hilangnya anggota tubuh ataupun menimbulkan kecacatan sampai tidak bisa berjalan.³⁸ Masyarakat di Desa Tiru Lor masih menganggap bahwa larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan adalah suatu pantangan yang harus dihindari. Apabila pantangan tersebut dilakukan, akibatnya, anak yang dikandung seorang istri akan mengalami kecacatan mental atau fisik. Terhadap akibat dari pelanggaran tersebut, maka hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian penjelasan umum nomor 4 huruf d bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah mendapat keturunan yang baik dan sehat.³⁹ Larangan semacam ini mencerminkan kepercayaan lokal yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kearifan lokal, di mana menjaga sikap dan tindakan dianggap dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga dan kehidupan sosial.

Tujuan utama pernikahan disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰ Adapun dalam penjelasan umum nomor 4 huruf a, yakni tujuan perkawinan adalah

³⁸ DS (Nama Inisial), wawancara, (Kediri, 28 September 2024)

³⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka, suami dan istri perlu saling membantu untuk menciptakan kesejahteraan spirituil dan materiil.⁴¹ Kemudian dalam huruf b, perkawinan diakui sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam huruf d disebutkan bahwa calon suami dan istri harus siap fisik dan mental agar dapat melangsungkan perkawinan yang dapat menghindarkan dari perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk menjamin kepastian hukum, segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan dan terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dilakukan menurut hukum yang telah ada adalah sah.⁴²

2. *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi

Sebelum membahas mengenai *maqashid syariah*, terlebih dahulu perlu mengenal sosok pencetus *maqashid syariah*, yakni Imam Al-Syatibi. Imam Al-Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnati al-Syatibi. Keluarga beliau berasal dari Syatibah (Jativa) sehingga beliau lebih dikenal dengan Al-Syatibi. Beliau lahir di Kota Granada. Beliau adalah seorang ahli di bidang ushul fiqh, fiqh, tafsir, *lughah*, dan ahli debat.⁴³ Menurut Hammadi al-Ubaidi, Imam Al-Syatibi lahir pada tahun 730 M, sedangkan Abu al-Afjan menyatakan Imam Al-Syatibi lahir pada tahun 720 M. Di dalam kitab tarjamah tentang Imam Al-Syatibi yang ditulis oleh Al-Tanbakati, hanya

⁴¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 20-22.

disebutkan di mana dan kapan beliau wafat. Beliau wafat di Granada pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H/1388 M.⁴⁴

Imam Al-Syatibi memperoleh pendidikan secara tradisional seperti kebanyakan para ulama pada umumnya. Namun, beliau juga mendapatkan pendidikan formal terutama dalam pengabdian mengajar bila dikaitkan dengan adanya Universitas Granada pada masa itu. Beliau merupakan sosok yang tekun dalam belajar. Beliau mendalami berbagai ilmu, baik dalam bentuk *'ulum al-wasa'il wa 'ulum al maqashid* (metode maupun esensi dan hakikat). Maka dari itu, beliau memiliki berbagai disiplin ilmu dan memahaminya secara mendalam. Meskipun beliau ahli di berbagai bidang ilmu, beliau tetap rendah hati, tidak angkuh, dan berpegang teguh pada sumber utama ajaran agama. Imam Al-Syatibi memulai belajar ilmu dengan mempelajari dan mendalami bahasa Arab. Guru-guru beliau di bidang ini antara lain Abu Abdillah Muhammad Ibn Fakhkhar al-Biri (w. 754 H), Abu Qasim Muhammad Ibn Ahmad al-Syabti (w. 760 H), Abu Ja'far Ahmad al-Syaqwari, Ulama yang terakhir ini mengajarkan Imam Al-Syatibi Kitab Sibawaih dan Alfiah Ibn Malik di Granada.⁴⁵

Imam Al-Syatibi mempelajari hadits dari Abu al-Qasim Ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani (w. 781 H). Beliau belajar *al-Jami' al-Shahih al-Bukhari* dan *al-Muwatta'* karya Imam Malik dari al-Tilimsani. Selain hadits, beliau juga mempelajari ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali

⁴⁴ Arif Budiman Syahrir, "Konsep Maslahah dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3457/1/17.2400.083.pdf>

⁴⁵ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 23.

Mansur al-Zawawi (w. 770 H) dan ilmu ushul fiqh yang diperoleh dari Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Miqarri dan dari seorang imam terkenal mazhab Maliki di Spanyol, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Syarif al-Tilimsani. Al-Syatibi juga mendalami ilmu falak, mantiq, debat, dan sastra. Pengetahuan sastra diperoleh dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasymi, seorang sastrawan Spanyol. Ketekunan beliau dalam belajar didukung oleh keadaan Granada pada abad ke-8 H. Granada mengalami masa keemasan dalam aspek ilmu pengetahuan. Pada masa itu, Granada merupakan pusat kegiatan ilmiah yang ditunjukkan dengan adanya Universitas Granada.⁴⁶

Al-Syatibi menjadi seorang ulama rujukan masyarakat dan pemerintah pada waktu itu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan keagamaan bahkan kenegaraan yang membutuhkan tilikan keagamaan. Beliau mengajarkan ilmu kepada generasi-generasi yang lebih muda, diantara murid-murid beliau adalah Abi Yahya Ibn Asim, Abu Bakar Al-Qadi, Abu Abdillah Al-Bayani, Abu Abd. Allah Al-Mijari dan Abu Ja'far Ahmad al-Qisar al-Gharnati.⁴⁷ Sementara itu, karya-karya beliau yang terkenal adalah Kitab *al-Muwafaqat fii Ushul Al-Syariah* (kitab paling monumental dari karya-karya Imam Al-Syatibi), *al-I'tisam*, *al-Ifadat wa al-Insyadat*. Selain itu, terdapat juga karya-karya beliau yang tidak dipublikasikan, antara lain *Syarh Jalil 'ala al-Khulasah fi al-Nahw*, *Khiyar*

⁴⁶ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 23-24.

⁴⁷ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 24-25.

al-Majalis (syarah kitab jual beli dari sahih Bukhari), *Syarh Rajz Ibn Malik fi al-Nahw*, *Inwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq* dan *Usul al-Nahw*.⁴⁸

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk kata jamak yang artinya tujuan-tujuan. Sedangkan *syariah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air. Hal ini bisa diartikan jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut Ali al-Sayis, *syariah* adalah hukum-hukum yang diberikan Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut M. Syaltut, *syariah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan pedoman manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim maupun nonmuslim, alam dan seluruh kehidupan. Namun, pada intinya, *syariah* adalah hukum-hukum Allah yang diberikan kepada manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁹

Imam Al-Syatibi menyebutkan kata *maqashid al-syariah* di dalam Kitab Al-Muwafaqat dengan kata-kata yang berbeda-beda, antara lain *maqashid al-syar'iyah*, *maqashid min syar'i al-hukm*. Namun, artinya sama, yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Imam Al-Syatibi dalam Kitabnya Al-Muwafaqat menyebutkan bahwa syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hukum-

⁴⁸ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah*, no. 01(2021): 84 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335/5627>

⁴⁹ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 62-63.

hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.⁵⁰ *Maqashid syariah* merupakan urgensi pemenuhan masalah (*jalb al-masalih*) manusia serta untuk menyelamatkan manusia dari mafsadat atau kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Syariat yang diturunkan oleh Allah SWT tidak lain hanyalah memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.⁵¹

Imam Al-Syatibi menyatakan:⁵²

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ.

Artinya: “Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba,”

Menurut Imam Al-Syatibi, Allah SWT menurunkan syariat adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, seperti kaidah fiqh berikut:⁵³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: “Mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dahulu daripada mendapatkan manfaat (maslahat)”.

Menurut beliau, sesungguhnya *maqashid* yang utama bagi syariat adalah *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*. Tujuan Allah SWT membuat hukum adalah memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Ketika suatu masalah benar-benar sesuai dengan *maqashid al-syariah*, maka diharuskan penetapan hukum dan pelaksanaannya. Adapun unsur-unsur dalam *maqashid syariah*

⁵⁰ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 63-64.

⁵¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 1 (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 311.

⁵² Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 2 (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 86.

⁵³ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 5 (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 142.

terdapat lima unsur atau yang biasa disebut *al-kulliyat al-khams*. Kelima unsur tersebut, antara lain *hifzhu al-din* (pemeliharaan agama), *hifzhu al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzhu al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifzhu al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifzhu al-mal* (pemeliharaan harta). Kelima unsur ini menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam, sehingga pelaksanaan syariat tidak hanya berfokus pada aspek ritual semata, tetapi juga memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁴

Imam Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* untuk menjaga lima pokok tersebut, yaitu *maqashid al-daruriyyat*, *maqashid al-hajiyyat*, dan *maqashid al-tahsiniyyat*. *Maqashid al-daruriyyat* ditujukan untuk menjaga *al-kulliyat al-khams*. *Maqashid al-hajiyyat* ditujukan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan lima pokok tersebut menjadi lebih baik. Adapun *maqashid al-tahsiniyyat* dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap lima unsur pokok tersebut. Apabila *maqashid al-daruriyyat* tidak terwujud, maka akan rusak kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Apabila *maqashid al-hajiyyat* maka seorang mukallaf akan mengalami kesulitan dalam merealisasikannya. Sedangkan kelalaian terhadap *maqashid al-tahsiniyyat* membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Contohnya, dalam memelihara agama, aspek

⁵⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, Juz 1* (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 1.

al-daruriyyat-nya adalah melaksanakan salat, kemudian aspek *al-hajiyyat*-nya menghadap kiblat, dan aspek *al-tahsiniyyat*-nya menutup aurat.⁵⁵

Imam Al-Syatibi mengemukakan definisi dari *maqashid al-daruriyyat* sebagai berikut,

"أَمَّا الصَّرُورِيَّاتُ؛ فَمَعْنَاهَا: أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَهَاجٍ، وَهِيَ خَمْسٌ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ."⁵⁶

Artinya: Al-Daruriyyat adalah sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, apabila hilang maka tidak akan berlangsung kemaslahatan dunia secara istiqamah (mantap), bahkan rusak dan kacau, dan al-daruriyyat itu adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Menurut Al-Syatibi, *maqashid al-daruriyyat* adalah sesuatu yang harus ada yang bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu ini hilang, maka kemaslahatan dunia tidak akan dapat berlangsung secara mantap, bahkan rusak dan kacau. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah *al-kulliyat al-khams* (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*). Pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-din*), umat manusia diperintahkan untuk meyakini rukun iman dan rukun Islam. Hal ini termasuk juga berdakwah. Pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), umat manusia diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan dilarang untuk membunuh tanpa alasan yang syar'i sehingga

⁵⁵ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 71-72.

⁵⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

diatur ketentuan qisas dengan syarat-syaratnya. Pemeliharaan terhadap akal (*hifz al-‘aql*), manusia diperintahkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang baik serta halal. Sebaliknya, umat manusia dilarang mengonsumsi makanan dan minuman yang haram.⁵⁷

Pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz al-‘aql*), dalam hal ini, manusia dilarang keras untuk berbuat zina karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar moralitas, tetapi juga dapat merusak nasab atau garis keturunan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai sarana yang sah dan terhormat dalam membentuk keluarga. Melalui pernikahan, keturunan dapat diperoleh dengan cara yang baik dan sah menurut ajaran agama, sehingga tidak hanya menjaga kehormatan individu, tetapi juga memastikan kesucian dan kejelasan nasab bagi generasi yang akan datang. Adapun pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*), menjadi landasan syariat dalam mengatur aspek-aspek kepemilikan dan pengelolaan harta benda. Syariat Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk memiliki berbagai kebutuhan hidup seperti rumah, pakaian, dan kendaraan, tetapi dengan ketentuan bahwa harta tersebut diperoleh melalui cara yang sah dan halal. Hal ini mencakup larangan terhadap tindakan-tindakan seperti mencuri, menipu, atau mengambil hak orang lain secara tidak adil.⁵⁸

⁵⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 139.

⁵⁸ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*, 140.

Adapun *maqashid al-hajiyat*, Imam Al-Syatibi mengemukakan,

وَأَمَّا الْحَاجَّاتُ؛ فَمَعْنَاهَا: أَنَّهَا مُفْتَقَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوَسُّعُ وَرَفْعُ النَّصِيقِ؛ كَالرُّخْصِ،
وِإِبَاحَةِ الصَّيْدِ، وَالتَّمَتُّعِ بِالطَّيِّبَاتِ مِمَّا هُوَ حَلَالٌ.⁵⁹

Artinya: Adapun *Al-Hajiyat*, maksudnya adalah sesuatu yang diperlukan untuk memberikan kelonggaran dan menghilangkan kesempitan, seperti keringanan (rukhsah), dibolehkannya berburu, dan menikmati hal-hal yang baik dari apa yang halal.

Al-Hajiyat merupakan kebutuhan sekunder sebagai pelengkap *al-daruriyyat* untuk menghindari kesulitan dan kesusahan bagi kehidupan umat manusia. Apabila hal ini tiada, tidak akan sampai merusak kehidupan normal. Seperti contohnya, dalam pemeliharaan agama (*hifz al-din*) diatur mengenai ketentuan rukhsah dalam shalat wajib, empat rakat menjadi dua rakat. Selain itu, orang yang sakit juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Manusia juga diperbolehkan untuk berburu hewan untuk menikmati makanan yang enak dan bergizi dengan tujuan mempertahankan hidup (*hifz al-nafs*). Dalam penjagaan akal (*hifz al-'aql*), manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Adapun dalam penjagaan keturunan, manusia diperintahkan untuk menikah di mana orang tua boleh menikahkan anaknya yang masih berusia dibawah umur. Manusia juga

⁵⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

diperbolehkan melakukan berbagai macam transaksi untuk membeli rumah, pakaian, dan kendaraan.⁶⁰

وَأَمَّا التَّحْسِينِيَّاتُ؛ فَمَعْنَاهَا: الْأَخْذُ بِمَا يَلِيقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَجَنُّبِ الْأَحْوَالِ الْمُدَنِّسَاتِ الَّتِي تَأْنِفُهَا الْعُقُولُ الرَّاجِحَاتُ؛ كِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَسِتْرِ الْعَوْرَةِ، وَأَخْذِ الزِّينَةِ "ماء⁶¹."

Artinya: Adapun al-tahsiniyyat, maksudnya adalah menerapkan hal-hal yang sesuai dengan keindahan adat kebiasaan yang baik serta menghindari keadaan yang tercela, yang ditolak oleh akal sehat. Contohnya adalah membersihkan najis, menutup aurat, dan berhias diri dengan cara yang pantas.

Maqashid al-tahsiniyyat berorientasi pada akhlak mulia dan sikap perilaku yang baik sebagai wujud suatu kemuliaan atau kehormatan. Contoh dari pemeliharaan *al-tahsiniyyat* ini yaitu dalam menjaga agama, diperintahkan menutup aurat baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Kemudian diperbolehkan berhias ketika akan menuju ke majelis-majelis yang mubah. Dalam pemeliharaan jiwa, dianjurkan makan dan minum dengan kebiasaan yang baik. Dalam pemeliharaan akal, diperintahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, untuk memelihara keturunan, Islam memperbolehkan resepsi pernikahan. Terakhir, untuk memelihara harta, larangan melakukan penipuan dalam bermuamalah.⁶²

⁶⁰ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*, 143.

⁶¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

⁶² Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*, 146-147.

Dalam redaksi lain dijelaskan sebagai berikut:

إِمَّا حِفْظُ شَيْءٍ مِنَ الصَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ ١ "الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالْعَقْلِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ"، الَّتِي هِيَ أَسْسُ الْعِمْرَانِ الْمَرْعِيَّةِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ، وَالَّتِي لَوْلَاهَا لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، وَلِفَائِتِ النَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ. وَإِمَّا حِفْظُ شَيْءٍ مِنَ الْحَاجِيَّاتِ؛ كَأَنْوَاعِ الْمُعَامَلَاتِ، الَّتِي لَوْلَا وَرُودُهَا عَلَى الصَّرُورِيَّاتِ لَوْقَعَ النَّاسُ فِي الضَّيِّقِ وَالْحَرْجِ. وَإِمَّا حِفْظُ شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِيَّاتِ، الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى مَكَارِمِ الْخُلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ⁶³.

Artinya: Entah menjaga salah satu dari lima kebutuhan primer (dharuriyat) – yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta – yang merupakan fondasi pembangunan kehidupan manusia yang dijaga dalam setiap agama, dan tanpanya, kepentingan dunia tidak akan berjalan dengan baik, serta keselamatan di akhirat pun akan terabaikan. Atau menjaga salah satu kebutuhan sekunder (hajiyyat), seperti berbagai jenis transaksi, yang tanpanya, kebutuhan primer akan menjadi sulit, sehingga manusia jatuh dalam kesempitan dan kesulitan. Atau menjaga salah satu kebutuhan penyempurnaan (tahsiniyat), yang berkaitan dengan kemuliaan akhlak dan keindahan adat kebiasaan.

Dari penjelasan kutipan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orientasi *maqashid al-daruriyyat* adalah *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). *Maqashid al-hajiyyat* berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sekunder yang apabila tidak terpenuhi maka kebutuhan primer akan terhambat perwujudannya. Sedangkan *maqashid al-tahsiniyat* berorientasi pada kemuliaan akhlak dan adat kebiasaan yang baik.

⁶³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini berdasarkan fakta dan data yang diperoleh di lapangan serta kaitannya dengan implementasi hukum normatif yang berlaku di masyarakat.⁶⁴ Peneliti berupaya menggali sejauh mana hukum bekerja di dalam masyarakat.⁶⁵ Peneliti akan mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tentang pantangan yang melarang suami menyakiti hewan ketika istrinya hamil. Melalui penelitian ini, akan dijelaskan tentang perspektif *maqashid syariah* Imam Syatibi mengenai larangan di masyarakat Desa Tiru Lor tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang perlu pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis masalah-masalah hukum.⁶⁶ Penelitian ini sebagai bentuk penelitian sosiologis mengenai efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat.⁶⁷ Adapun penelitian ini mengkaji bagaimana aturan yang berlaku berpengaruh terhadap kesadaran perilaku masyarakat terkait larangan

⁶⁴ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 149.

⁶⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 123.

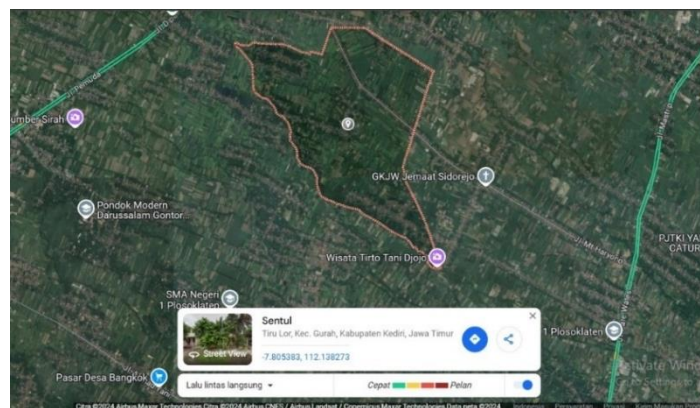
⁶⁶ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 130.

⁶⁷ Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, 152.

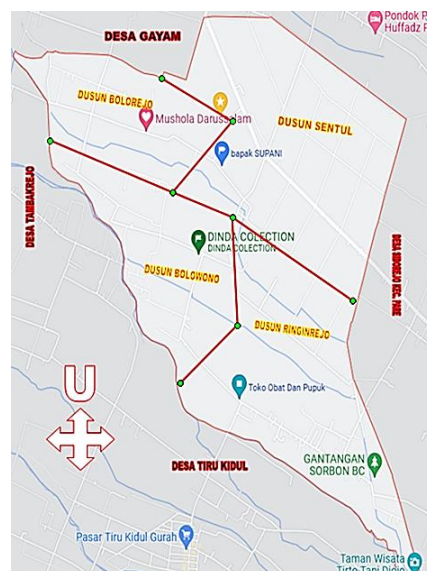
menyakiti hewan pada masa kehamilan. Peneliti akan melakukan wawancara dan dokumentasi untuk menggali lebih dalam tentang pandangan masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri terhadap larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan.

C. Lokasi Penelitian

Gambar 1. 1. Peta Lokasi Penelitian



Gambar 2. 1. Peta Lokasi Desa Tiru Lor dan Pembagian Dusunnya



(Sumber: Google Maps)

Penelitian ini dilakukan di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, yaitu lokasi di mana kepercayaan larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan masih dipercaya kuat oleh masyarakat desa tersebut. Alasan akademik pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena adanya kepercayaan larangan yang masih dipegang kuat oleh masyarakat dan masih dianggap efektif dibandingkan desa-desa lain, seperti Desa Sidorejo, Desa Tambakrejo, dan sekitarnya. Berdasarkan informasi dari informan desa-desa sekitar, seperti Desa Sidorejo dan Desa Tambakrejo, larangan pada masa kehamilan ini tidak terlalu dikenal oleh masyarakatnya sehingga pelaksanaannya kurang efektif.⁶⁸

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data-data pokok dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara informan secara langsung. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Adapun teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang akan dijadikan penelitian ditentukan berdasarkan kebutuhan peneliti.⁶⁹ Pada *purposive sampling* ini, lebih dipusatkan pada ciri-ciri atau sifat yang ditentukan dalam *sampling* yang dipilih. Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang dibutuhkan, meliputi perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, subjek adat, beberapa masyarakat yang ada di

⁶⁸ Ratna Kustari dan Siti Muawanah, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

⁶⁹ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 106-107.

Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, dan masyarakat yang ada di desa lain sekitar Desa Tiru Lor.⁷⁰

Berikut data para informan:

Tabel 2. 1. Data Informan (Narasumber)

No.	Nama	Usia	Keterangan
1.	Kaserin	55	Kepala Desa Tiru Lor
2.	Tur Agung	45	Sekretaris Desa Tiru Lor
3.	Siti Badriyah	74	Masyarakat Desa Tiru Lor
4.	Rom	56	Masyarakat Desa Tiru Lor
5.	Bad	70	Masyarakat Desa Tiru Lor
6.	H. Abdul Aziz	53	Tokoh Agama Desa Tiru Lor
7.	H. Musyafa'	51	Tokoh Agama Desa Tiru Lor
8.	MT (Nama Inisial)	45	Tokoh Adat
9.	DS (Nama Inisial)	54	Subjek Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan
10.	Siti Ngeusah, S. Kep. Ns.	49	Tenaga Keperawatan di Desa Tiru Lor
11.	Ratna Kustari	34	Masyarakat Desa Sidorejo
12.	Siti Muawanah	43	Masyarakat Desa Tambakrejo

2. Sumber Data Sekunder

Data-data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku maupun kitab-kitab ushul fiqh yang khususnya membahas tentang *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi, meliputi *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* karya Imam Al-Syatibi, Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah karya Prof. Dr. Drs. H. Duski Ibrahim, M.Ag., Konsep Maqashid Syari'ah

⁷⁰ Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 106-107.

Menurut Al-Syatibi oleh Dr. Asafri Jaya Bakri, dan Maqashid Syariah oleh Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. Selain itu, kitab-kitab hadits, seperti Kitab Shahih Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari, Al-Jami' Al-Shahih karya Imam Muslim, Shahih Sunan Al-Nasa'i karya Imam Al-Nasa'i, Kitab Aun Al-Ma'bud Syarhu Sunan Abi Dawud karya Muhammad Asyraf Al-'Adzim Abadi, dan artikel-artikel jurnal ilmiah juga akan digunakan dalam penelitian ini.⁷¹

E. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan, yaitu melalui wawancara. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:⁷²

a) Metode Wawancara

Peneliti menggunakan jenis wawancara berencana. Peneliti akan mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Kemudian peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh informan. Peneliti juga akan merekam percakapan wawancara untuk menghindari adanya kalimat-kalimat yang mungkin tidak tercatat. Peneliti akan melakukan pengecekan kembali hasil wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Apabila data masih kurang, maka peneliti akan melakukan wawancara kembali. Setelah pengecekan

⁷¹ Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 86.

⁷² Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), 16.

kembali selesai, peneliti menyalin hasil wawancara lisan ke dalam bentuk tulisan yang dinarasikan.⁷³

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan, yaitu melalui dokumentasi. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:⁷⁴

a. Metode Dokumentasi

Peneliti akan melakukan dokumentasi dengan cara menyalin data dari lisan menjadi tulisan sehingga berbentuk naskah transkrip. Data-data lainnya didapatkan dari kitab-kitab yang membahas tentang ushul fiqh dan jurnal-jurnal yang membahas tentang larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan.⁷⁵

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis data dengan beberapa cara, antara lain edit (*editing*), klasifikasi (*classifying*), pemeriksaan (*verifying*), analisis data (*analysing*), dan Kesimpulan (*concluding*).⁷⁶

1. Edit (*editing*)

Pada proses edit, peneliti akan memeriksa data berdasarkan objek penelitian dari hasil wawancara. Data-data yang telah dikumpulkan dari wawancara akan dicek dan diteliti kembali kelengkapan jawaban, kejelasan,

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 84.

⁷⁴ Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 16.

⁷⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 68.

⁷⁶ Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 109.

keseragaman data maupun relevansinya terhadap penelitian untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Selanjutnya, peneliti akan mengkaji data yang diperoleh secara menyeluruh untuk diklasifikasikan/dikelompokkan sesuai kebutuhan penelitian berdasarkan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi. Kemudian, data-data tersebut digolongkan berdasarkan bagian-bagian yang memiliki persamaan.

3. Pemeriksaan Data (*verifying*)

Data akan diverifikasi atau diperiksa dengan variabel dari teori yang digunakan, yaitu *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi agar data valid dan dapat diakui serta digunakan dalam penelitian.

4. Analisis Data (*analysing*)

Peneliti akan menganalisis dengan teknik analisis deskriptif. Peneliti akan menyelidiki keseluruhan aspek dan memilah-milahnya untuk memberikan interpretasi sehingga dipahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lain yang menjadi inti dari penelitian ini. Kemudian peneliti memberikan gambaran hasilnya.⁷⁷

5. Kesimpulan (*concluding*)

Terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan dari empat proses pengolahan data yang telah dijelaskan sebelumnya untuk menjawab tujuan dari penelitian ini.

⁷⁷ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potret Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

1. Letak Geografis Desa Tiru Lor

Desa Tiru Lor merupakan salah satu dari 21 desa/kelurahan di Kecamatan Gurah yang terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Ringinrejo, Dusun Bolowono, Dusun Bolorejo, dan Dusun Sentul. Desa Tiru Lor terletak di pertengahan wilayah Kecamatan Gurah. Desa Tiru Lor memiliki luas sekitar 562,65 hektar dengan perbatasan Desa Tiru Lor sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Adan-Adan
- b. Sebelah Timur : Desa Sidorejo
- c. Sebelah Selatan : Desa Tiru Kidul
- d. Sebelah Barat : Desa Tambak Rejo

Desa Tiru Lor berada di dataran rendah. Iklim di desa ini terdapat dua, yaitu iklim kemarau dan penghujan. Adapun orbitase Desa Tiru Lor sebagai berikut:

- a. Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 125 km
- b. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 7 km
- c. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 20 km
- d. Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : $\frac{1}{2}$ jam

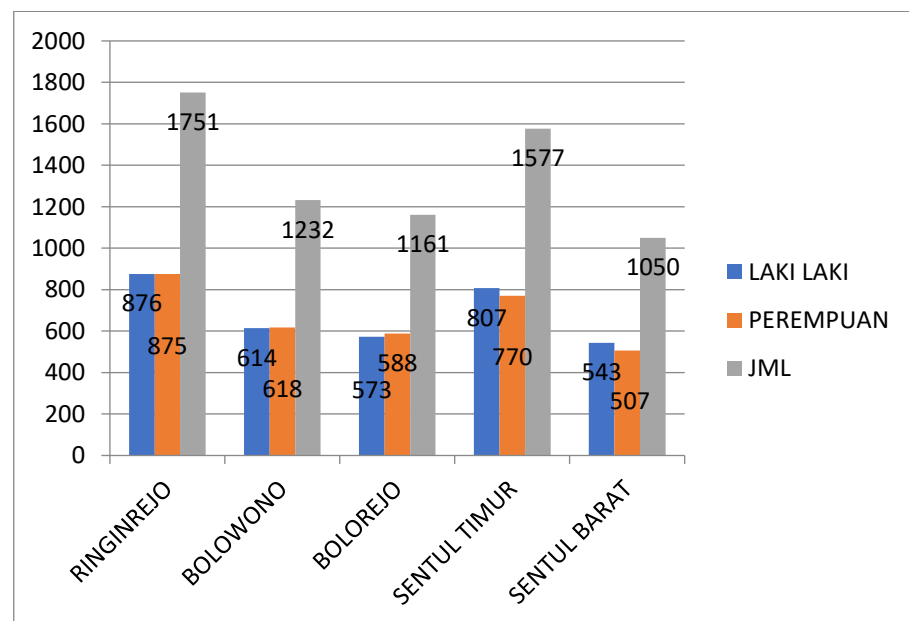
Sejarah singkat Desa Tiru Lor, sebelum menjadi Desa Tiru Lor adalah Desa Tiru. Pada saat itu, Desa Tiru lor memiliki wilayah yang sangat luas dan penduduknya setiap tahun kian meningkat sehingga hal ini menjadi kendala dalam proses pembangunan desa. Kemudian pada tahun 1969, Desa Tiru dipecah menjadi 2 bagian, yaitu Tiru Kidul dan Tiru Lor. Tiru Lor berada di bagian utara dan Tiru Kidul berada di bagian selatan. Keduanya tetap menjadi bagian dari kecamatan Gurah. Setelah itu, secara administratif, Desa Tiru Lor berdiri secara resmi pada tahun 1969.

2. Kondisi Demografis Desa Tiru Lor

a. Jumlah Penduduk

Gambar 3. 1. Grafik Jumlah Penduduk Desa Tiru Lor Setiap

Dusun



(Sumber: file arsip Desa Tiru Lor)

b. Luas Lahan

Tabel 3. 1. Luas Lahan Desa Tiru Lor

Lahan	Luas
Sawah	191,18 Ha
Tegal	67,20 Ha
Pemukiman	103,90 Ha
Hutan	0,00 Ha
Rawa-Rawa	0,00 Ha
Perkantoran	0,35 Ha

(Sumber: file arsip Desa Tiru Lor)

Jumlah penduduk Desa Tiru Lor tercatat sebanyak 6.771 jiwa, yang terbagi menjadi 3.413 laki-laki dan 3.358 perempuan. Desa ini didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian dan buruh, baik sebagai buruh tani maupun buruh pabrik. Banyaknya penduduk yang bekerja di bidang pertanian menunjukkan bahwa lahan pertanian di sekitar Desa Tiru Lor masih menjadi sumber penghidupan utama bagi warga. Selain itu, terdapat pula sebagian warga yang bekerja sebagai buruh pabrik, yang menjadi alternatif pekerjaan bagi mereka yang ingin mendapatkan penghasilan di luar sektor pertanian. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor pertanian dan industri pabrik saling melengkapi sebagai penopang ekonomi lokal dan menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat Desa Tiru Lor. Adanya diversifikasi pekerjaan ini juga membantu penduduk desa memiliki akses ekonomi yang lebih beragam,

baik melalui hasil pertanian yang mereka kelola sendiri maupun upah yang didapatkan dari pekerjaan di pabrik.

3. Struktur Pemerintahan Desa Tiru Lor

Kepala Desa : Kaserin

Alamat Kantor : Jalan Abdul Ghofur, Dusun Bolowono, Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri

Nomor Telepon : 085781496090

Gambar 4. 1. Struktur Pemerintahan Desa Tiru Lor



(Sumber: file arsip Desa Tiru Lor)

4. Kedudukan Pemerintah Desa Tiru Lor

b. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa⁷⁸

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Desa mempunyai wewenang:⁷⁹
 - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d) menetapkan Peraturan Desa;
 - e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f) membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - i) mengembangkan sumber pendapatan desa;

⁷⁸ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁷⁹ Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l) mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
 - m) memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - n) mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - o) mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
 - p) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak:⁸⁰
- a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d) mendapatkan cuti;
 - e) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

⁸⁰ Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- f) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- 5) Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai kewajiban:⁸¹
- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d) mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
 - f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h) menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - i) mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

⁸¹ Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- m) mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
 - n) mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
 - o) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- 6) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:⁸²
- a) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d) memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

⁸² Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

B. Penerapan Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan di Masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

1. Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan di Masyarakat Desa Tiru Lor

a. Sejarah

Larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan jika dilihat dari sejarah pada zaman dahulu memang sudah menjadi kepercayaan atau keyakinan yang turun-temurun dan masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Tiru Lor. Berikut akan dipaparkan hasil wawancara dari beberapa informan di Desa Tiru Lor.

Informan pertama, Bapak Kaserin selaku Kepala Desa Tiru Lor menyatakan:

*“Kepercayaan larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan itu kebiasaan orang Jawa sudah berlaku pada zaman dahulu hingga sekarang turun-temurun. Tetapi itu hanya sugesti dan kepercayaan bagi masing-masing individu, tidak semua orang. Tapi kenyataannya ya banyak yang percaya.”*⁸³

Informan kedua, Bapak Tur Agung selaku Sekretaris Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Dari nenek moyang terdahulu, jika istri lagi hamil jangan sekali-sekali menyakiti hewan. Hewan apapun itu yang itu disengaja. Kalau tidak disengaja, itu lain lagi. Ajaran yang diberikan orang tua yang sudah turun-temurun.”*⁸⁴

⁸³ Kaserin, wawancara, (Kediri, 28 September 2024)

⁸⁴ Tur Agung, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

Informan ketiga, Ibu Siti Badriyah, selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Sebenarnya itu tidak ada di dalam agama, tidak diyakini, tapi ya kenyataannya terjadi.”*⁸⁵

Informan keempat, Ibu Rom selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Untuk sejarahnya, kita mengikuti orang-orang terdahulu. Kalau tidak boleh dilakukan ya sebaiknya jangan dilakukan.”*⁸⁶

Informan kelima, Bapak Bad selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Sejarahnya dulu-dulu itu memang terjadi hal yang demikian. Ketika istrinya hamil, suaminya menyakiti hewan ternyata berdampak pada bayi yang dilahirkan.”*⁸⁷

Informan keenam, Bapak H. Abdul Aziz selaku tokoh agama di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Kurang tau kalau masalah sejarahnya. Itu cuma mitos. Itu hanya katanya-katanya. Kalau secara agama itu tidak ada. Tetapi, mbah-mbah (kakek-nenek) zaman dahulu mengatakan ketika istri hamil, suami tidak boleh menyakiti hewan.”*⁸⁸

Informan ketujuh, Bapak H. Musyafa’ selaku tokoh agama di Desa Tiru Lor, menyatakan:

⁸⁵ Siti Badriyah, wawancara, (Kediri, 10 November 2024)

⁸⁶ Rom, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

⁸⁷ Bad, wawancara, (Kediri, 18 Desember 2024)

⁸⁸ Abdul Aziz, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

“Jika dilihat dari segi agama, memang tidak ada. Tetapi, banyak dari mbah-mbah (kakek-nenek) zaman dahulu, istrimu itu hamil, jangan sampai menyakiti hewan.”⁸⁹

Informan terakhir, Ibu DS (nama inisial) selaku subjek larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan, menyatakan:

“Sesuatu yang dititani (diingat), itu kalau orang Jawa. Biasanya kalau melakukan ini nanti akan begini, kalau melakukan itu akan begitu. Tetapi, kebetulan kok terjadi. Kadang kalau dilogika memang tidak bisa, tetapi kenyataannya ada. Jadi ya bagaimana, kalau orang Jawa akhirnya ya menurut saja daripada ada masalah.”⁹⁰

Larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan, jika dilihat dari sejarah, telah menjadi bagian dari kepercayaan atau keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Tradisi ini tidak hanya sekadar aturan yang diterapkan, tetapi juga mencerminkan rasa hormat terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Masyarakat Desa Tiru Lor menjunjung tinggi nilai-nilai ini karena mereka percaya bahwa menyakiti hewan, terutama saat hamil, dapat membawa dampak buruk baik secara spiritual maupun sosial. Kepercayaan ini berakar dari pandangan bahwa kehidupan, dalam bentuk apa pun, memiliki nilai sakral yang harus dijaga, serta diyakini dapat memengaruhi keharmonisan alam dan keseimbangan kehidupan mereka sehari-hari. Hingga kini, larangan tersebut terus dilestarikan sebagai wujud

⁸⁹ Musyafa', wawancara, (Kediri, 11 November 2024)

⁹⁰ DS (Nama Inisial), wawancara, (Kediri, 28 September 2024)

penghormatan terhadap tradisi dan identitas budaya lokal yang kaya akan makna.

b. Definisi

Adapun terkait definisi dari larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan, berikut akan dipaparkan hasil wawancara dari beberapa informan Desa Tiru Lor.

Informan pertama, Bapak Kaserin selaku kepala desa Tiru Lor, menyatakan:

“Pengertian larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan itu ya keyakinannya orang Jawa suami dilarang menyakiti atau menyiksa hewan ketika istrinya sedang hamil.”⁹¹

Informan kedua, Bapak Tur Agung selaku Sekretaris Desa Tiru Lor menyatakan:

“Sebenarnya bukan hanya ketika istri hamil. Tapi ketika istri hamil pun setiap orang tidak boleh menyakiti hewan. Cuma, kepercayaan masyarakat, ketika istri hamil jangan sekali-sekali menyakiti hewan. Memang terdapat beberapa kejadian yang kasuistik ketika ibu hamil, suaminya menyakiti hewan, anaknya cacat. Itu ada. Entah itu kebetulan atau tidak, saya juga tidak tau. Istilahnya kasuistik lah.”⁹²

Informan ketiga, Ibu Siti Badriyah selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

“Larangan itu, menyakiti hewan adalah tidak boleh karena ada musibahnya. Intinya ketika hamil, suaminya tidak boleh menyembelih

⁹¹ Kaserin, wawancara, (Kediri, 28 September 2024)

⁹² Tur Agung, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

*hewan, harus menjaga, harus tirakat, tidak boleh menyiksa hewan, melakukan hal-hal yang aneh-aneh itu juga harus dijaga.”*⁹³

Informan keempat, Ibu Rom selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Adat yang turun-temurun, ketika istrinya hamil suami dilarang menyakiti hewan, berkata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Intinya berbuat baiklah untuk dicontoh si jabang bayi.”*⁹⁴

Informan kelima, Bapak Bad selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Istilahnya kalo istrinya sedang hamil, suami tidak boleh menyakiti hewan karena nanti akan berdampak kepada bayi yang dikandung istrinya.”*⁹⁵

Informan keenam, Bapak H. Abdul Aziz selaku tokoh agama di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan menurut saya tidak ada hubungannya secara langsung. Hal tersebut hanya termasuk adab.”*⁹⁶

Informan ketujuh, Bapak H. Musyafa' selaku tokoh agama di Desa Tiru Lor, menyatakan:

“Menurut saya, untuk menyakiti hewan itu menganiaya. Untuk penganiayaan itu menyakiti, disiksa agar kesakitan. Meskipun tidak

⁹³ Siti Badriyah, wawancara, (Kediri, 10 November 2024)

⁹⁴ Rom, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

⁹⁵ Bad, wawancara, (Kediri, 18 Desember 2024)

⁹⁶ Abdul Aziz, wawancara, (Kediri, 10 November 2024)

*pada masa kehamilan, menyakiti itu juga tidak boleh, haram hukumnya.”*⁹⁷

Informan terakhir, Ibu DS (Nama Inisial) sebagai subjek larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan, menyatakan:

*“Menurut saya, hal itu adalah sesuatu yang dianggap tabu, biasanya berefek buruk, ga elok (tidak baik), kalau orang Jawa itu sesuatu yang dititani (diingat), yang berefek buruk untuk yang dilarang.”*⁹⁸

Dari berbagai pandangan yang disampaikan oleh para informan di Desa Tiru Lor, terlihat bahwa larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan merupakan perpaduan antara kepercayaan adat, nilai moral, dan pandangan agama. Masyarakat Jawa, khususnya di desa ini, memegang teguh tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut dapat membawa dampak buruk, baik bagi ibu hamil maupun anak yang dikandungnya. Meski beberapa informan menilai larangan ini lebih pada aspek adab dan tradisi, tetap tersirat pesan universal untuk menjaga sikap dan perbuatan, baik terhadap sesama makhluk hidup maupun terhadap lingkungan. Hal ini menjadi cerminan bagaimana nilai-nilai lokal turut memperkaya khazanah budaya dan etika masyarakat Indonesia.

⁹⁷ Musyafa', wawancara, (Kediri, 11 November 2024)

⁹⁸ DS (Nama Inisial), wawancara, (Kediri, 28 September 2024)

c. Tolok Ukur Menyakiti Hewan

Kata menyakiti hewan, masyarakat Desa Tiru Lor berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Berikut hasil wawancara dari beberapa informan yang ada di Desa Tiru Lor.

Informan pertama, Bapak Kaserin selaku kepala desa Tiru Lor, menyatakan:

“Menyakiti termasuk juga menyembelih karena biasanya orang yang berjualan sate sewaktu istrinya hamil ya tidak berani berjualan dulu. Akan tetapi, mungkin jika ada yang berani, kira-kira tidak apa-apa. Kalau orangnya yakin tidak apa-apa, kemungkinan tidak apa-apa karena itu cuma sugesti. Yang membuat kejadian itu, biasanya ada rasa tidak yakin di hatinya. Tetapi, kebanyakan orang yang menyakiti hewan pada masa kehamilan itu ya benar-benar terjadi akibatnya ke anaknya.”⁹⁹

Informan kedua, Bapak Tur Agung selaku Sekretaris Desa Tiru Lor menyatakan:

“Menyakiti itu termasuk menyembelih juga yang itu disengaja. Jika tidak disengaja maka itu lain lagi. Bagi yang bekerja sebagai penyembelih hewan, mungkin bisa dihindari dahulu, mencari pekerjaan lain.”¹⁰⁰

Informan ketiga, Ibu Siti Badriyah selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

“Menyembelih juga tidak boleh. Menyempar (melempar) itu tidak boleh. Menyembelih sapi dan kambing itu tidak boleh. Pengecualian, kalau pekerjaannya tukang menyembelih ya insyaallah tidak apa-apa karena memang satu-satunya mata pencaharian untuk menafkahi keluarga Kalau bukan pekerjaannya, ya dihentikan dulu.”¹⁰¹

⁹⁹ Kaserin, wawancara, (Kediri, 28 September 2024)

¹⁰⁰ Tur Agung, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

¹⁰¹ Siti Badriyah, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

Informan keempat, Ibu Rom selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Iya, menyakiti itu termasuk menyembelih. Jadi ketika ada hajatan, sebisa mungkin dihindari. Tidak usah menyembelih dulu.”*¹⁰²

Informan kelima, Bapak Bad selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Kalau menyembelih itu tidak termasuk menyakiti.”*¹⁰³

Informan keenam, Bapak H. Abdul Aziz selaku tokoh agama di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Tidak, dzabhun (menyembelih) tidak termasuk menyakiti. Makanya dzabhun disarankan untuk menggunakan pisau yang tajam. Tujuannya tidak untuk menyakiti. Segala sesuatu yang menimpa seseorang, aslinya berasal dari dosanya sendiri, bisa jadi dosa karena menyakiti itu, dia mendapat balasannya. Terkena azab, istilahnya karma atau kualat. Orang kalau ingin hidupnya selamat, jangan membuat celaka orang lain. Kalau pekerjaannya jagal ya tidak apa-apa. Jadi begini, ana ‘inda dzonni ‘abdi bii (aku sesuai prasangka hamba-Ku). Ada hadits qudsi seperti itu. Kalau berprasangka buruk ya bisa terjadi buruk, kalau berprasangka baik ya bisa terjadi baik. Karena tidak ada keterangan agama yang pasti. Tapi kalau diyakini ya bisa terjadi. Misalnya adat atau tradisi, jika kamu menikah kamu tidak menggunakan hitungan neptu, dan kamu yakin, maka bisa terjadi. Da’ maa yariibuka ila maa laa yariibuka (tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu).”*¹⁰⁴

Informan ketujuh, Bapak H. Musyafa’ selaku tokoh agama di Desa

Tiru Lor, menyatakan:

“Menyakiti itu berarti mengaiaya, beda dengan menyembelih. Menyakiti tidak termasuk menyembelih. Untuk pekerjaan kesehariannya menyembelih itu tidak apa-apa. Karena menyembelih itu bukan menganiaya karena menggunakan alat yang tajam. Jika tetap kejadian, mungkin ketika bekerja itu, dia capai sehingga ketika

¹⁰² Rom, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

¹⁰³ Bad, wawancara, (Kediri, 18 Desember 2024)

¹⁰⁴ Abdul Aziz, wawancara, (Kediri, 10 November 2024)

menyembelih, disembelih dengan paksa, terdapat amarah mungkin ketika hendak menyembelih sehingga melakukan perbuatan yang menyebabkan hewan yang akan disembelih kesakitan. Dan dia lupa kalau istrinya hamil.”¹⁰⁵

Informan terakhir, Ibu DS (Nama Inisial) selaku subjek larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan, menyatakan:

“Menyakiti itu sampai benar-benar berefek buruk, sampai tidak bisa berjalan, mati. Penganiayaan yang parah sampai mati. Jika hanya sekedar menyempar (menghempaskan) saja itu tidak masalah. Tetapi, kalau sampai mati itu menurut saya tidak bagus. Tetapi, kalau pekerjaannya biasanya menyembelih hewan, itu tidak termasuk karena sudah kebiasaan. Baru kalau tidak biasa melakukan itu bisa jadi. Seperti misalnya, orang yang hamil kan tidak boleh menjahit malam-malam. Tapi saya sendiri kan penjahit, nyatanya juga tidak apa-apa. Tapi, ada juga yang tidak biasa menjahit dan kebetulan pengen menjahit itu ya benar-benar terjadi, anaknya tidak memiliki anus. Ya, rezeki orang seperti itu.”¹⁰⁶

Pandangan masyarakat Desa Tiru Lor tentang tolok ukur “menyakiti hewan” menunjukkan beragam interpretasi yang dipengaruhi oleh tradisi, pekerjaan, serta keyakinan pribadi. Beberapa informan mengaitkan tindakan menyakiti dengan menyembelih hewan, khususnya ketika dilakukan dengan rasa ragu atau dalam kondisi tertentu seperti kehamilan istri. Sementara itu, para tokoh agama memisahkan makna menyembelih sebagai bagian dari ibadah atau pekerjaan halal yang tidak sama dengan penganiayaan. Menyakiti juga termasuk menghilangkan fungsi organ tubuh bahkan menghilangkan anggota tubuh. Meski beberapa informan menganggapnya sugestif, larangan ini mengajarkan

¹⁰⁵ Musyafa', wawancara, (Kediri, 11 November 2024)

¹⁰⁶ DS (Nama Inisial), wawancara, (Kediri, 11 November 2024)

masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dan sensitif terhadap dampak dari tindakan mereka, khususnya saat menyentuh aspek spiritual dan budaya lokal.

d. Kriteria Hewan yang Dilarang Disakiti

Hewan yang dilarang disakiti ketika masa kehamilan ditentukan kriterianya berdasarkan informasi dari para informan di Desa Tiru Lor sebagai berikut.

Informan pertama, Bapak Kaserin selaku Kepala Desa Tiru Lor menyatakan:

*“Hewannya tidak ditentukan. Biasanya semua hewan itu bisa mengakibatkan keburukan yang terjadi pada anaknya. Kalau semut dan nyamuk itu tidak apa-apa. Terutama kalau kucing. Kucing itu kalau bisa jangan disakiti karena ada sejarahnya kucing merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW.”*¹⁰⁷

Informan kedua, Bapak Tur Agung selaku Sekretaris Desa Tiru Lor menyatakan:

*“Kriteria hewannya tidak ada. Semua hewan dilarang disakiti ketika istri sedang hamil.”*¹⁰⁸

Informan ketiga, Ibu Siti Badriyah selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Ya menyembelih segala hewan itu tidak boleh. Menyembelih ayam, menyembelih kambing. Kemudian sapi juga kalau nakal tidak boleh dipukuli, begitu juga dengan kucing.”*¹⁰⁹

¹⁰⁷ Kaserin, wawancara, (Kediri, 10 November 2024)

¹⁰⁸ Tur Agung, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

¹⁰⁹ Siti Badriyah, wawancara, (Kediri, 10 November 2024)

Informan keempat, Ibu Rom selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Ketentuan hewannya ya semua hewan. Tetapi, kalau nyamuk, itu merupakan lumrah. Biasanya kan spontan menepuk nyamuk. Kalau tidak sengaja begitu, ya disambar jabang bayi begitu.”*¹¹⁰

Informan kelima, Bapak Bad selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Semua hewan itu hakikatnya tidak boleh disakiti. Maka ya semua hewan dilarang disakiti.”*¹¹¹

Informan keenam, Bapak H. Abdul Aziz selaku tokoh agama di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Segala hewan harus disayangi. Irhamuu man fil ardhi yarhamukum man fis samaa’ (sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya akan menyayangimu yang di langit). Tetapi ada yang diistisna’kan (dikecualikan) secara fiqh, yaitu hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh yaitu hewan yang tidak bisa disembelih tetapi bisa dibunuh, maksudnya dibunuh itu agar segera mati, akan tetapi jika disiksa tidak boleh. Misalnya tikus, cicak, ular dan yang berbahaya-berbahaya. Itu boleh dibunuh, tapi tidak boleh disakiti”*¹¹²

Informan ketujuh, Bapak H. Musyafa’ selaku tokoh agama di Desa Tiru Lor, menyatakan:

“Kalau tidak disengaja, seperti semut itu tidak apa-apa. Kita kan tidak sengaja, semisal ada semut yang berkumpul banyak, tidak mungkin

¹¹⁰ Rom, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

¹¹¹ Bad, wawancara, (Kediri, 18 Desember 2024)

¹¹² Abdul Aziz, wawancara, (Kediri, 10 November 2024)

*kita mau menghindarinya. Intinya hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kucing, tikus itu termasuk. Kalau semut tidak termasuk.”*¹¹³

Informan terakhir, Ibu DS (Nama Inisial) selaku subjek larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan, menyatakan:

*“Hewan kecil seperti semut dan nyamuk itu tidak termasuk.”*¹¹⁴

Penentuan hewan yang dilarang disakiti selama masa kehamilan di Desa Tiru Lor para informan berbeda pandangan. Beberapa menyatakan bahwa larangan ini berlaku untuk semua hewan, dengan pengecualian pada hewan kecil seperti nyamuk dan semut yang secara umum dianggap lumrah untuk dibunuh jika mengganggu. Namun, hewan tertentu seperti kucing, sapi, kerbau, dan kambing serta hewan berkaki 4 (empat) lainnya mendapatkan perhatian khusus terutama sapi dan kerbau karena merupakan salah satu unsur terbesar yang mendukung kehidupan masyarakat Desa Tiru Lor yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. Sementara itu, perspektif agama memberikan garis tegas dengan membedakan antara menyakiti dan membunuh hewan berbahaya, seperti tikus atau ular, yang diizinkan jika dilakukan tanpa menyiksa. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara menjaga nilai-nilai moral dan mempraktikkan kehati-hatian terhadap makhluk hidup.

¹¹³ Musyafa', wawancara, (Kediri, 11 November 2024)

¹¹⁴ DS (Nama Inisial), wawancara, (Kediri, 11 November 2024)

2. Penerapan Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan di Masyarakat Desa Tiru Lor

a. Persiapan (Waktu Pelaksanaan)

Larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan ini biasanya disampaikan ketika seorang istri mulai menginjak masa kehamilan dan sudah ditanamkan sejak kehamilan anak pertama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada keturunan selanjutnya. Pada saat itu, suami maupun istri tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang tidak baik, baik berupa perbuatan maupun perkataan, seperti yang telah disampaikan beberapa informan berikut:

Informan pertama, Ibu Siti Badriyah selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Ya ketika istri hamil itu, laki-lakinya tidak boleh membunuh hewan, jangan sampai menyakiti hewan.”*¹¹⁵

Informan kedua, Ibu Rom selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Mulai di awal-awal kehamilan.”*¹¹⁶

Informan ketiga, Bapak Bad selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Pada masa awal kehamilan, mulai anak pertama dan seterusnya.”*¹¹⁷

¹¹⁵ Siti Badriyah, wawancara, (Kediri, 11 November 2024)

¹¹⁶ Rom, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

¹¹⁷ Bad, wawancara, (Kediri, 18 Desember 2024)

Informan keempat, Bapak H. Musyafa' selaku tokoh agama di Desa

Tiru Lor, menyatakan:

*“Ketika awal kehamilan sampai melahirkan dan berlaku dari anak pertama sampai seterusnya. Ketika istri hamil itu suami tidak boleh menyakiti hewan, menyiksa hewan. Meskipun lewat kata-kata juga, kata-kata buruk yang diucapkan kepada orang lain. Dari hati juga, membatin yang buruk-buruk itu ditahan, dikhawatirkan nanti bisa mengenai anak yang dikandung oleh istrinya.”*¹¹⁸

Informan terakhir, Ibu DS (Nama Inisial) selaku subjek larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan, menyatakan:

*“Mulai kehamilan sampai melahirkan.”*¹¹⁹

Kepercayaan tentang larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan ini diwariskan secara turun-temurun di Desa Tiru Lor. Kepercayaan ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan perilaku selama masa kehamilan, baik dalam tindakan maupun perkataan. Larangan ini mulai berlaku pada masa awal kehamilan sampai melahirkan dan berlaku pada anak pertama hingga seterusnya. Larangan menyakiti hewan, berkata buruk, atau bahkan memendam pikiran negatif tidak semata-mata menjadi aturan adat, tetapi juga mencerminkan rasa tanggung jawab moral dan spiritual calon orang tua terhadap janin yang sedang berkembang. Tradisi ini tidak hanya mengajarkan penghormatan terhadap makhluk hidup, tetapi juga menanamkan nilai kesadaran diri dan pengendalian emosi yang mendalam.

¹¹⁸ Musyafa', wawancara, (Kediri, 11 November 2024)

¹¹⁹ DS (Nama Inisial), wawancara, (Kediri, 18 Desember 2024)

b. Partisipasi Komunitas

Larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan ini menjadi tradisi yang disampaikan turun-temurun, biasanya melalui nasihat orang tua dari suami maupun istri yang sedang mengandung. Para kakek dan nenek, sebagai penjaga adat dan tradisi keluarga, juga turut memberikan wejangan tentang pentingnya menjaga sikap selama kehamilan. Nasihat ini sering diberikan dengan penuh kehati-hatian, disertai cerita-cerita atau kisah lokal yang menguatkan pesan tersebut. Misalnya, ada keyakinan bahwa tindakan buruk selama kehamilan, seperti menyakiti hewan, dapat memberikan pengaruh negatif pada perkembangan janin, baik secara fisik maupun emosional.¹²⁰

c. Makna dan Nilai Budaya

Kepercayaan dan tradisi yang diwariskan di Desa Tiru Lor mencerminkan harmoni antara adat, budaya, dan agama. Dalam masyarakat ini, larangan menyakiti hewan selama masa kehamilan bukan sekadar aturan, melainkan sebuah nilai luhur yang dijaga dengan baik. Berbagai pandangan dari tokoh desa, masyarakat, hingga agama memperlihatkan bagaimana kepercayaan ini tetap hidup dan diterapkan dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Informan pertama, Bapak Kaserin selaku Kepala Desa Tiru Lor, menyatakan:

¹²⁰ Jeferson, “*Pamali* dalam Masyarakat Dayak,” 183.

“Kepercayaan tersebut baik jika dihindari. Pelaksanaannya masih efektif. Banyak yang masih mempercayai dan tidak melakukan larangan tersebut.”

Informan kedua, Bapak Tur Agung selaku Sekretaris Desa Tiru Lor menyatakan:

“Penerapannya masih efektif. Itu tergantung kepercayaan masing-masing dan itu merupakan aturan yang tidak tertulis. Jika dihindari itu baik, tetapi jika tidak dihindari ya tidak apa-apa karena itu urusan pribadi masing-masing. Tetapi kalau saya kembali lagi, menyakiti itu kan tidak boleh, berarti tidak boleh dilakukan.”¹²¹

Informan ketiga, Ibu Siti Badriyah, selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

“Di Desa Tiru Lor, kepercayaan semacam itu masih berlaku, karena sebagai orang Jawa dan hidup di Tanah Jawa, maka yang berlaku adat seperti itu. Itu tadi jika dihindari adalah sesuatu yang bernilai baik.”¹²²

Informan keempat, Ibu Rom selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

“Di desa Tiru Lor masih banyak yang meyakini dan keyakinan itu dianggap baik jika dihindari.”¹²³

Informan kelima, Bapak MT (Nama Inisial) selaku tokoh adat, menyatakan:

“Tradisi semacam ini sudah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga perlu dilestarikan. Ketika suatu tradisi dilestarikan, itu artinya memiliki alasan-alasan dan rasionalitas yang harus dijalankan. Seorang wanita ketika menstruasi itu mengalami perubahan hormon

¹²¹ Tur Agung, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

¹²² Siti Badriyah, wawancara, (Kediri, 10 November 2024)

¹²³ Rom, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

sehingga sensitif. Puncaknya itu sebelum menstruasi. Ibu hamil juga begitu, sensitif. Dengan kondisi yang begitu itu, suami ya hendaknya jangan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti menyakiti hewan karena perilaku yang tidak baik tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi psikis istrinya yang sedang hamil. Istri akan cemas jika suaminya melakukan perbuatan yang buruk sedangkan dia dalam kondisi hamil, sensitive mudah marah dan cemas. Jika ibu hamil merasa stress dan banyak pikiran, nafsu makan juga akan berkurang sehingga bayi kekurangan gizi dan akibatnya fisiknya tidak sehat. Bayi mendapatkan nutrisi itu lewat plasenta ibu. Sehingga makanan yang dimakan oleh ibu hamil akan disalurkan melalui plasenta. Kalau ibunya tidak makan ya bayinya tidak mendapat nutrisi sehingga itulah yang kemudian dinamakan rasionalisasi pamali tersebut.”¹²⁴

Informan kelima, Bapak H. Abdul Aziz selaku tokoh agama di Desa

Tiru Lor, menyatakan:

“Masih efektif, di desa ini masih banyak yang meyakini. Ketika istri hamil, suaminya tidak boleh menyiksa hewan.”¹²⁵

Informan keenam, Bapak H. Musyafa selaku tokoh agama di Desa

Tiru Lor, menyatakan:

“Masih berlaku, masih sangat berlaku keyakinan tersebut di desa ini. Kepercayaan yang seperti itu aslinya bagus, lebih baik dihindari. Lebih baik mencegah, dalam masa kehamilan itu melakukan kebaikan demi diri kita sendiri, keluarga, dan anak yang dikandung. Dari awal itu ditanamkan yang bagus-bagus, agar anak yang dikandung berperangai baik akhlakunya. Dan dibacakan doa-doa yang mengandung fadhilah-fadhilah (keutamaan-keutamaan) agar hatinya lembut. Jadi, lebih baik dihindari karena jika nanti terjadi akibatnya yang rugi siapa, ya orang yang melakukan itu terutama yang bersangkutan, si jabang bayi tersebut.”¹²⁶

Informan terakhir, Ibu DS (Nama Inisial) selaku subjek larangan

menyakiti hewan pada masa kehamilan, menyatakan:

¹²⁴ MT (Nama Inisial), wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

¹²⁵ Abdul Aziz, wawancara, (Kediri, 10 November 2024)

¹²⁶ Musyafa', wawancara, (Kediri, 11 November 2024)

“Penerapannya efektif. Sebenarnya kan kalau istri hamil itu semuanya harus menahan diri pada sesuatu yang buruk. Intinya itu. Menahan diri dari sesuatu yang tidak biasa seperti itu. Penerapan tersebut itu termasuk baik, karena orang Jawa itu kalau melarang tujuannya untuk kebaikan. Sehingga jika dilakukan itu menjadi ga elok (tidak baik).”¹²⁷

Melalui pandangan yang beragam namun saling melengkapi, masyarakat Desa Tiru Lor membuktikan bahwa tradisi bukan hanya sekadar warisan, melainkan juga sebuah pegangan hidup. Larangan menyakiti hewan selama masa kehamilan dipahami sebagai langkah pencegahan menuju kebaikan, tidak hanya bagi calon ibu dan anak, tetapi juga bagi lingkungan dan sesama makhluk hidup. Keyakinan ini, meskipun sederhana, mengajarkan pentingnya menanamkan nilai-nilai positif sejak dini sebagai fondasi untuk menciptakan generasi yang berbudi luhur.

d. Penyesuaian atau Modifikasi

Penerapan larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan di Desa Tiru Lor disesuaikan dengan kondisi dan realitas kehidupan masyarakat setempat. Sebagaimana hasil wawancara beberapa informan berikut.

Informan pertama, Bapak Kaserin selaku Kepala Desa Tiru Lor, menyatakan:

“Kalau menyembelih itu sebaiknya juga dihindari, karena ada juga yang pekerjaannya jualan sate terus istrinya hamil, itu berhenti dulu.

¹²⁷ DS (Nama Inisial), wawancara, (Kediri, 11 November 2024)

*Tapi, sebenarnya ya tergantung sugesti, biasanya begitu. Kalo yakin ngga terjadi apa-apa ya tidak apa-apa.”*¹²⁸

Informan kedua, Bapak Tur Agung selaku Sekretaris Desa Tiru Lor menyatakan:

*“Nah ini yang susah, kalo sehari-hari menyembelih. Ya, dicari solusinya lah bagi yang bekerja sebagai penyembelih hewan, mungkin bisa dihindari dahulu, mencari pekerjaan lain.”*¹²⁹

Informan ketiga, Ibu Siti Badriyah selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

*“Menyembelih hewan, seperti sapi dan kambing, tidak diperbolehkan. Namun, bagi mereka yang bekerja sebagai tukang sembelih, ada pengecualiannya karena pekerjaan tersebut merupakan satu-satunya sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, insyaallah tidak apa-apa.”*¹³⁰

Informan keempat, Bapak H. Musyafa’ selaku tokoh agama di Desa Tiru Lor, menyatakan

*“Untuk pekerjaan kesehariannya menyembelih itu tidak apa-apa. Karena menyembelih itu menggunakan alat yang tajam.”*¹³¹

Informan terakhir, Ibu DS (Nama Inisial) selaku subjek larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan, menyatakan:

¹²⁸ Kaserin, wawancara, (Kediri, 28 September 2024)

¹²⁹ Tur Agung, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

¹³⁰ Siti Badriyah, wawancara, (Kediri, 09 November 2024)

¹³¹ Musyafa’, wawancara, (Kediri, 11 November 2024)

*“Kalau pekerjaannya biasanya menyembelih hewan, itu tidak termasuk karena sudah kebiasaan. Baru kalau tidak biasa melakukan itu bisa jadi.”*¹³²

Meskipun larangan ini sangat dijunjung tinggi dan dianggap penting dalam menjaga kesejahteraan ibu hamil serta perkembangan janin, terdapat kondisi-kondisi tertentu di mana aturan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, jika suami bekerja sebagai jagal atau penyembelih hewan, larangan ini dianggap tidak perlu diberlakukan dengan ketat, karena pekerjaan tersebut merupakan sumber penghasilan utama bagi keluarga. Bagi mereka yang bekerja di bidang ini, tindakan menyembelih hewan adalah bagian dari pekerjaan yang sah dan diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga.

Masyarakat Desa Tiru Lor memahami bahwa meskipun ada nilai luhur dalam kepercayaan ini, kesejahteraan keluarga menjadi hal yang tak kalah penting. Dalam konteks tersebut, keyakinan untuk tidak menyakiti hewan pada masa kehamilan dianggap fleksibel, asalkan pekerjaan tersebut dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai syariat Islam. Para orang tua dan tokoh masyarakat juga menyadari bahwa setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam kehidupan mereka, sehingga kepercayaan ini tetap diterima dengan

¹³² DS (Nama Inisial), wawancara, (Kediri, 11 November 2024)

pengertian, bahwa kebaikan dan keberlanjutan hidup keluarga tetap menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tidak hanya dipahami sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai panduan yang dapat disesuaikan dengan kenyataan hidup.

e. Dokumentasi dan Evaluasi

Adapun dokumentasi dari larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan ini adalah adanya penyimpanan informasi yang terdapat pada kepercayaan masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Evaluasi dari adanya larangan tersebut, menunjukkan realita-realita yang terjadi di dalam masyarakat bernilai positif dan negatif. Sebagaimana wawancara oleh kepala desa, masyarakat, dan subjek larangan ini.

Informan pertama, Bapak Kaserin selaku Kepala Desa Tiru Lor, menyatakan:

“Dahulu, pada tahun 1965 itu ada seorang algojo yang biasanya membunuh orang dan bersamaan waktu itu istrinya hamil. Itu benar-benar terjadi akibatnya ke anaknya, hidupnya tidak bertahan lama. Setelah satu tahun lahir akhirnya meninggal. Biasanya yang melanggar larangan itu gampang merepotkan orang banyak. Terus berat badan anaknya kurang dan perkembangannya lambat.”¹³³

Informan kedua, Ibu Siti Badriyah selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

“Contohnya, dulu Bapak HI (Nama Inisial) sekarang orangnya sudah meninggal, beliau dulu sewaktu Ibu R (Nama Inisial) istrinya hamil, pernah memukuli ular. Di rumahnya, saat membenahi rumah, di luar rumah ada ular lewat, terus dipukuli ularnya sampai mati.

¹³³ Kaserin, wawancara, (Kediri, 28 September 2024)

Waktu hamil anaknya yang bernama S (Nama Inisial). Terus akhirnya anaknya bisu, cacat, tidak bisa bicara. Ya contohnya seperti itu.”¹³⁴

Informan ketiga, Bapak Bad selaku masyarakat di Desa Tiru Lor, menyatakan:

“Larangan ini masih dipercaya di Desa Tiru Lor, meskipun sebagian ada yang terjadi, ada juga yang tidak terjadi. Dulu saya pernah, ketika istri saya hamil itu saya membasmi tikus sampai putus kepalanya. Kemudian saya banyak-banyak membaca istighfar dan berdoa. Lantaran tersebut, anak saya normal dan sehat.”¹³⁵

Informan keempat, Bapak Musyafa’ selaku tokoh agama di Desa Tiru Lor, menyatakan:

“Di desa ini pernah ada kasus. Keluarga A, itu dulu mematikan kepiting. Ketika itu, istrinya sedang hamil. Ternyata anak yang dilahirkan memiliki cacat fisik di tangannya. Antara jari telunjuk dan tengah itu menempel.”¹³⁶

Informan kelima, Ibu DS (Nama Inisial) selaku subjek larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan, menyatakan:

“Karena saya berpengalaman sendiri. Sewaktu saya hamil, itu suami saya pernah mencapit hidungnya tikus. Waktu itu, saya berjualan sembako, kebetulan di dalam wadahnya ada tikus yang tercemplung. Sama suami saya tikusnya diambil, dicapit hidungnya. Buktinya anak saya yang pertama hidungnya bermasalah. Entah ada keterkaitan apa. Seperti misalnya begini, kenapa kalau orang Jawa itu ketika istrinya sedang hamil suaminya tidak boleh menyembelih? Menyembelih ayam, hewan apapun. Karena mungkin dulunya ada yang pernah kejadian yang buruk seperti itu. Kalau menurut saya itu niteni (mengingat). Orang-orang zaman dahulu itu ya ilmu titen (peringatan). Kok ya pas, kejadiannya itu kok bisa nyambung, jadinya hal tersebut itu dititeni (diingat) sehingga menjadikan persepsi masyarakat kuat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan.”¹³⁷

¹³⁴ Siti Badriyah, wawancara, (Kediri, 28 September 2024)

¹³⁵ Bad, wawancara, (Kediri, 18 Desember 2024)

¹³⁶ Musyafa’, wawancara, (Kediri, 11 November 2024)

¹³⁷ DS (Nama Inisial), wawancara, (Kediri, 28 September 2024)

Berdasarkan analisis peneliti, meskipun beberapa peristiwa buruk yang terjadi akibat pelanggaran larangan ini terdengar sebagai kebetulan, masyarakat tetap meyakini adanya pengaruh dari tindakan terhadap kondisi kehamilan dan perkembangan anak. Kepercayaan ini tidak hanya dilihat sebagai aturan, tetapi sebagai pelajaran dan peringatan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya untuk menjaga keharmonisan hidup dan kesejahteraan keluarga. Meski beberapa evaluasi terhadap tradisi ini menunjukkan adanya dampak positif dan negatif, nilai yang terkandung dalam larangan ini tetap dipegang teguh oleh masyarakat, mencerminkan kedalaman kearifan lokal dan keyakinan akan kekuatan tindakan yang hati-hati dan penuh pertimbangan. Kepercayaan ini sebagai pedoman hidup yang mengajarkan kehati-hatian dalam setiap tindakan.

Larangan ini jika ditinjau dari segi medis, kondisi ibu hamil sangat sensitif dan rentan terjadi kecemasan. Pada masa kehamilan, kondisi psikis ibu hamil secara hormonal tidak stabil sehingga suami sebaiknya tidak menyakiti hewan ketika istrinya hamil agar tidak menambah beban psikis yang menyebabkan terganggunya kesehatan bayi yang dikandung.¹³⁸ Beban psikis yang menimpa ibu hamil juga akan berpengaruh terhadap nafsu makan ibu hamil sehingga kebutuhan gizi pada bayi tidak tercukupi.¹³⁹ Maka, suami dalam hal ini juga turut

¹³⁸ Arantika Meidya Pratiwi dan Fatimah, *Patologi Kehamilan* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2019), 62. <http://elibrary.almaata.ac.id/2256/1/Buku%20Pathologi%20Kehamilan.pdf>

¹³⁹ Siti Ngeusah, wawancara, (17 Desember 2024).

berperan dalam menjaga kesehatan ibu hamil agar kesehatan bayi yang dikandung tidak terganggu.

C. Tinjauan Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi terhadap Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan di Masyarakat Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

Imam Al-Syatibi membagi *maqashid syariah* menjadi tiga, yaitu *maqashid al-daruriyyat*, *maqashid al-hajiyyat*, dan *maqashid al-tahsiniyyat*. Jika dihubungkan kepada ketiga *maqashid* tersebut, maka larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan ini termasuk ke dalam *maqashid al-tahsiniyyat*. *Maqashid al-tahsiniyyat* berorientasi pada kemuliaan akhlak dan adat kebiasaan yang baik.¹⁴⁰ Berikut analisis yang peneliti paparkan.

1. Ditinjau dari Segi Kemuliaan Akhlak (مَكَارِمُ الْخُلُقِ)

Larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan mencerminkan kemuliaan akhlak yang tinggi terhadap hewan. Dalam konteks ini, tindakan menjaga dan merawat hewan selama masa kehamilan menunjukkan bukti kasih sayang yang tulus terhadap ciptaan Allah SWT. Dengan menghindari perbuatan yang dapat menyakiti hewan, masyarakat memperlihatkan pengendalian diri yang mulia, menahan diri dari emosi negatif dan bertindak dengan penuh pertimbangan, yang pada akhirnya menciptakan keluarga yang penuh kedamaian dan harmoni. Menjaga hewan dari kekerasan atau perlakuan yang tidak adil merupakan wujud nyata dari akhlak yang penuh

¹⁴⁰ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 5.

dengan rasa empati dan kasih sayang, sebagaimana diajarkan dalam agama Islam, sesuai dengan hadits berikut:

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثَيْبَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرْخَ ذَيْبَحَتَهُ " . (رواه مسلم) ^{١٤١}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayyah, dari Khalid al-Hadzdza', dari Abi Qilabah, dari Abi Al-Asy'ats, dari Syaddad bin Aus, dia berkata dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih." (HR. Muslim)

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada semua makhluk hidup, termasuk hewan. Perbuatan baik terhadap hewan ini tidak hanya menunjukkan rasa belas kasihan, tetapi juga mencerminkan kedalaman moral seseorang yang mampu menjaga akhlakunya dalam segala aspek kehidupan. Perintah untuk menajamkan pisau ketika akan menyembelih hewan, mencerminkan akhlak yang mulia karena hal tersebut akan mempercepat kematian sehingga hewan yang disembelih tidak merasakan sakit yang lama. Semua makhluk, baik yang tampak besar

¹⁴¹ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Jami' As-Shahih*, Jilid 6, Juz 6 (Turki: Dar Al-Taba'ah Al-'Amirah, 1334), 72.

maupun kecil, memiliki hak untuk dihormati, dan melalui tindakan-tindakan seperti ini, masyarakat menjaga keutuhan nilai-nilai moral yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Inilah esensi dari kemuliaan akhlak, berbagi kasih sayang tanpa memandang siapa yang menerima, tetapi dengan niat yang ikhlas demi kebaikan bersama.¹⁴²

Larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan ini termasuk akhlak yang mulia. Telah disebutkan di dalam hadits bahwa manusia dilarang menyakiti hewan. Larangan ini berlaku di setiap keadaan, baik ketika istri hamil maupun tidak hamil. Sejalan dengan hal tersebut, manusia juga diperintahkan untuk berbuat baik pada setiap makhluk hidup di dunia. Artinya, tidak hanya hewan saja, tetapi juga alam dan lingkungan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi berikut.¹⁴³

١٩٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّنْ فِي السَّمَاءِ ، الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ، فَمَنْ وَصَلَهَا ، وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا ، قَطَعَهُ اللَّهُ . " (رواه الترمذي)

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amr bin Dinar; dari Abi Qabus, dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Orang-orang yang penyayang akan disayangi pula oleh Ar-Rahmān (Allah). Sebab itu, sayangilah penduduk bumi, niscaya Tuhan yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Lafazh Ar Rahim

¹⁴² An-Naisaburi, *Al-Jami' As-Shahih*, 72.

¹⁴³ Abu Isa Muhammad bin Isa bun Surah Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir*, Juz 4 (Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alamiyah, 2009), 50.

(rahim atau kasih sayang) itu diambil dari lafazh Ar Rahman, maka barang siapa yang menyambung tali silaturrahi niscaya Allah akan menyambunginya (dengan rahmat-Nya) dan barang siapa yang memutuskan tali silaturrahi maka Allah akan memutusnya (dari rahmat-Nya). Ini merupakan hadits hasan shahih.” (HR. At-Tirmidzi)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa menyayangi seluruh penduduk bumi, termasuk manusia, hewan, alam dan makhluk hidup lainnya akan mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Maka, sikap menyayangi ini wajib dilakukan oleh umat manusia terhadap seluruh penduduk bumi. Hal ini sejalan dengan konsep Islam yang mengajarkan kasih sayang, kebaikan dan kepedulian terhadap semua makhluk hidup. Dengan demikian, manusia dapat menciptakan harmoni dan keseimbangan di alam semesta serta memperkuat hubungannya dengan Allah SWT dan sesama.

Larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan merupakan bagian dari prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan untuk memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang. Begitu juga larangan menyakiti tidak hanya berlaku pada hewan saja, melainkan terhadap sesama manusia dan alam. Dalam Islam, setiap makhluk, baik manusia maupun hewan, diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu, dan sudah menjadi kewajiban bagi umat manusia untuk menjaga keberlanjutan kehidupan mereka dengan cara yang penuh kasih dan tidak merusak. Hal ini dipekuat dengan firman Allah SWT yang tercantum di dalam QS. Al-A'raf ayat 56 berikut:¹⁴⁴

¹⁴⁴ Ma'had Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Karim bi Al-Rasm Al-'Utsmaniy dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 156.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis dan sosiologis, yang mencakup perlindungan terhadap alam dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap bumi, umat Islam diajarkan untuk tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan hewan. Islam memandang bahwa tindakan baik terhadap hewan, termasuk perlakuan yang adil dan penuh kasih sayang, akan berkontribusi pada terciptanya keseimbangan alam dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Peneliti memperkuat argumen dengan mengutip firman Allah SWT yang tercantum dalam QS. Al-A'raf ayat 56, yang menegaskan bahwa manusia tidak boleh merusak bumi setelah Allah menciptakannya dengan sebaik-baiknya.

2. Ditinjau dari Segi Adat Kebiasaan yang Baik (مَحَاسِنُ الْعَادَاتِ)

Adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat Desa Tiru Lor, yaitu larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan, merupakan contoh nyata dari adat kebiasaan yang baik, yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan dan

keseimbangan alam.¹⁴⁵ Hal itu selaras dengan substansi ajaran Islam.¹⁴⁶ Dalam masyarakat Desa Tiru Lor, larangan tersebut dianggap sebagai bagian penting dari tata krama yang menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya. Larangan ini mengajarkan kepada setiap individu untuk menahan diri dari tindakan yang bisa merugikan makhluk hidup. Masyarakat percaya bahwa dengan menjaga hewan selama masa kehamilan, mereka tidak hanya melindungi makhluk hidup tersebut, tetapi juga turut menjaga keberkahan dan kebaikan bagi calon ibu dan anak yang dikandungnya.

Sebagai adat kebiasaan yang baik, larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan di Desa Tiru Lor ini sesuai dengan ajaran Islam sehingga patut dijaga dan dipertahankan. Dalam konteks ini, semua kehidupan di dunia sudah tertata. Hewan yang hakikatnya diperintahkan untuk dijaga dan dirawat, tetapi justru disiksa dan disakiti. Hal ini sama dengan merusak alam. Rusaknya adat dan kebiasaan yang ada di dalam kehidupan disebabkan oleh ulah manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Rum ayat 41 berikut:¹⁴⁷

¹⁴⁵ Hillarion Gerri Parto, F.X Eko Armada Riyanto, dan Mathias Jebaru Adon, "Keseimbangan Alam dan Manusia: Menyibak Nilai-Nilai Ekologis Budaya Suku Dayak Krio Berdasarkan Perspektif Ekologi Thomas Berry," *Batavia*, no. 3(2024): 150 <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/55/42>

¹⁴⁶ Suwandi dan Teguh Setyobudi, "Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, no. 2(2020): 264-265 <http://repository.uin-malang.ac.id/8588/>

¹⁴⁷ Ma'had Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Karim bi Al-Rasm Al-'Utsmaniy dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 407.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)

Ayat tersebut jika dipahami melalui *mafhum muwafaqah*, terdapat beberapa makna. Pertama, ayat tersebut menyatakan bahwa “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia”. *Mafhum muwafaqah* yang dapat ditarik adalah bahwa setiap tindakan manusia yang merusak alam, seperti merusak lingkungan atau menyakiti makhluk hidup, akan menimbulkan dampak buruk bagi bumi dan segala isinya. Kemudian, pada kalimat “Allah menghendaki agar umat manusia merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar”, *mafhum muwafaqah*-nya adalah bahwa tindakan merusak yang dilakukan manusia tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik di bumi, tetapi juga mengarah pada kerusakan moral dan sosial. Maka kerusakan yang dibiarkan akan memberikan dampak buruk tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan manusia itu sendiri, baik secara fisik, sosial, maupun spiritual.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Mawardi, Zulfahmi Bustami, Mawardi Muhammad Saleh, dan Hairul Amri, “Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu’iyyah,” *Jurnal Hukum Islam*, no. 1(2021): 108 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/10445/6613>

Larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan di Desa Tiru Lor ini termasuk adat kebiasaan yang baik. Menurut Bapak MT, selaku tokoh adat, suatu tradisi dilestarikan karena memiliki alasan-alasan dan rasionalisasi-rasionalisasi tradisi yang harus dijalankan. Seorang wanita ketika menjelang menstruasi akan mengalami perubahan hormon. Perubahan hormon tersebut mempengaruhi kondisi psikisnya sehingga pada masa-masa itu, wanita akan lebih sensitif. Begitu juga pada masa kehamilan, ibu hamil mengalami perubahan fisik dan psikologis akibat perubahan hormon. Emosi ibu hamil cenderung berubah-ubah sehingga mudah merasa sedih, tersinggung, marah, merasa takut, atau sebaliknya merasa bahagia. Perubahan hormon tersebut menyebabkan ibu hamil menjadi sangat sensitif terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Ketika seorang suami melakukan tindakan-tindakan yang buruk seperti menyakiti hewan pada saat istri hamil, maka hal itu akan menambah kecemasan dan kekhawatiran terhadap istrinya. Kecemasan dan kekhawatiran itu kemudian akan mempengaruhi nafsu makan ibu hamil menurun sehingga gizi yang didapatkan oleh bayi yang dikandung tidak tercukupi. Hal inilah yang menyebabkan kondisi fisik maupun mental bayi yang dikandung tidak sempurna.¹⁴⁹

Berdasarkan kaidah ushul fiqh, *al-'adatu muhakkamah* (العادة محكمة), adat bisa menjadi hukum yang ditaati oleh masyarakat. Ketika suatu adat atau tradisi mengandung maslahat untuk kehidupan manusia, maka hal tersebut

¹⁴⁹ Ratna Hidayati dan Dina Widayati, "Studi Fenomenologi Stres Koping Ibu Primigravida Trimester I dalam Proses Adaptasi Fisik dan Psikologis," *Jurnal Ilkes*, no. 2(2017): 201 <https://www.ilkeskh.org/index.php/ilkes/article/view/52>

dibenarkan. Sehingga larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan ini patut dilestarikan dan dijaga karena dampak yang ditimbulkan menuju kepada kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandung.¹⁵⁰ Kesehatan bayi yang dilahirkan akan berpengaruh terhadap terwujudnya keluarga yang Sakinah, mawadah, dan *rahmah*. Anak yang dilahirkan dalam keadaan cacat, baik secara fisik maupun mental akan menimbulkan kesusahan di dalam kehidupna rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan *rahmah* tidak tercapai.¹⁵¹

¹⁵⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 499.

¹⁵¹ Lisnawati, "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah," *Jisrah*, no. 2(2022): 284-285
<https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/6706/2708>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Tiru Lor memiliki kepercayaan turun-temurun, yaitu larangan menyakiti hewan selama masa kehamilan. Menurut adat Jawa, larangan ini dapat berdampak buruk bagi ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Meskipun tidak sepenuhnya berlandaskan agama, tradisi ini dihormati sebagai bentuk kepedulian terhadap makhluk hidup dan alam. Tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat memandangnya sebagai cerminan nilai moral yang mengajarkan kehati-hatian, terutama dalam kondisi khusus seperti kehamilan. Kepercayaan ini menunjukkan perpaduan nilai lokal, agama, dan budaya sebagai pedoman etis bagi Masyarakat Desa Tiru Lor.
2. Larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan di Desa Tiru Lor dianalisis melalui perspektif *maqashid syariah* oleh Imam Al-Syatibi, khususnya pada aspek *maqashid al-tahsiniyyat*. Larangan ini mencerminkan kemuliaan akhlak dan adat kebiasaan yang baik. Dalam hal kemuliaan akhlak, masyarakat menunjukkan kasih sayang dan pengendalian diri dengan tidak menyakiti hewan, sesuai dengan ajaran Islam. Dari sisi adat kebiasaan, kepercayaan ini sebagai panduan moral untuk menjaga keharmonisan antara manusia, hewan, dan alam semesta.

B. Saran

1. Sebaiknya, masyarakat Desa Tiru Lor melestarikan dan menjaga adat tradisi larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan untuk menjaga keseimbangan secara sosiologis dan ekologis di mana hal tersebut sangat mempengaruhi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, dan *rahmah*.
2. Seyogyanya, masyarakat menaati tradisi larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan karena tradisi ini sesuai dengan orientasi *maqashid al-tahsiniyat*, yaitu akhlak yang baik dan adat kebiasaan yang baik. Masyarakat juga sepatutnya menjaga hubungan yang baik antar manusia dan lingkungan alam serta meningkatkan kembali hubungan religius kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memudahkan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan *rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abadi, Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar Al-Shadiqi Al-‘Adzim. *‘Aun Al-Ma’bud Syarhu Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Al-Kitab, 1994.
- Al-Ju’fi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Dimasyqi: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Al-Nasa’i, Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali ibn Sinan Abd Al-Rahman. *Shahih Sunan Al-Nasa’i*. Riyad: Maktab Al-Tarbiyah Al-‘Arabi li Daul Al-Khalij, 1988.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat*. Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Al-Ghirnati Al-Maliki, *Al-Muwafaqat Fii Ushul Al-Syariah*. Kairo: Dar Ibn Al-Jauziy, 2013.
- Al-Naisaburi, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi. *Al-Jami’ As-Shahih*. Turki: Dar Al-Taba’ah Al-‘Amirah, 1334.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah. *Al-Jami’ Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alamiyah, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022.

- Djulaeka, Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aIrUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=penelitian+yuridis+empiris+buku&ots=PPpZgEzSto&sig=cAwFPL8rjl_uMsjuYlaM4s0w944&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.
- Ma'had Yanbu'ul Qur'an Kudus. *Al-Qur'an Al-Karim bi Al-Rasm Al-'Utsmaniy dan Terjemahannya*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Muhammad, Ahsin Sakho, dan Zarkasi Afif. *Mushaf Famy bi Syauqin*. Tangerang Selatan: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Pratiwi, Arantika Meidya, dan Fatimah, *Patologi Kehamilan*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2019.
<http://elibrary.almaata.ac.id/2256/1/Buku%20Pathologi%20Kehamilan.pdf>
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, dan Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Jurnal

Adhim, Ahmad Fauzul, Mif Rohim Noyo Syarkun, dan Wulida Ainur Rofiq. "Tradisi Mitong Dedinan dalam Perkawinan di Desa Aengtontong Sumenep Madura Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Azhar*, no.2 (2023): 89-104
<https://www.ejournal.stajalazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/259>

Astianti, Riska, Sri Ningsih, dan Andi Asriany. "Budaya Pamali dalam Kehamilan Pada Suku Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba," *Journal of Midwifery and Nursing Studies*, no. 2(2023): 76-87 <https://ejournal.aktabe.ac.id/index.php/jmns/article/view/115/102>

Firnanda, Sindy Ardina Ayu, dan Eggy Fajar Andalas. "Kepercayaan Terhadap Berbagai Larangan Pada Wanita Hamil di Dusun Tlogorejo, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang," *Jentera*, no. 1(2022): 174-183
<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jentera/article/view/3405/1861>

Hidayati, Ratna, dan Dina Widayati. "Studi Fenomenologi Stres Koping Ibu Primigravida Trimester I dalam Proses Adaptasi Fisik dan Psikologis," *Jurnal Ilkes*, no. 2(2017): 201
<https://www.ilkeskh.org/index.php/ilkes/article/view/52>

Jeferson, Jerry. "Pamali dalam Masyarakat Dayak Meratus Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru (Pamali In Dayak Meratus Community In Hampang District, Kotabaru Regency)," *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya*, no. 1(2022): 183
<https://ppjp.ulm.ac.id/jurnal/index.php/jbsp/article/viewFile/13053/7942>

Jahidin, Taufik. "Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi," *Lentera*, no. 2(2022): 75-76
<http://www.jurnal.umuslim.ac.id/index.php/ltr2/article/view/1190/917>

Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Yudisia*, no. 1(2014): 46
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/693/682>

Lisnawati. "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah," *Jisrah*, no. 2(2022): 284-285
<https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/6706/2708>

- Mawardi, Zulfahmi Bustami, Mawardi Muhammad Saleh, dan Hairul Amri. "Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu'iyah," *Jurnal Hukum Islam*, no. 1(2021): 108 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/10445/6613>
- Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah*, no. 01(2021): 88 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335/5627>
- Muda'i, Syaifu, dan Abdur Rohman Wahid. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan," *Jas Merah*, no. 1(2023): 143 <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/download/550/521>
- Nurazizah, Imas. "Tradisi Upacara Selamatan Mitoni dan Sajian Nasi Tumpeng: Studi Deskriptif di Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, no. 3(2022): 381-398 <https://digilib.uinsgd.ac.id/64470/2/13595-53087-1-PB.pdf>
- Parto, Hillarion Gerri, F.X Eko Armada Riyanto, dan Mathias Jebaru Adon. "Keseimbangan Alam dan Manusia: Menyibak Nilai-Nilai Ekologis Budaya Suku Dayak Krio Berdasarkan Perspektif Ekologi Thomas Berry," *Batavia*, no. 3(2024): 150 <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/55/42>
- Ramlin dan Ramli. "Ungkapan Pamali Bagi Ibu Hamil: Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Sunda di Desa Ahua Watu," *Dialektika*, no. 1(2022): 50 <https://journal.fkip-unilaki.ac.id/index.php/dia/article/view/30/22>
- Rujina, M. Bahri Arifin, dan Syamsul Rijal. "Pamali dalam Budaya Etnik Dayak Lundayeh di Kota Samarinda: Suatu Tinjauan Semiotika," *Ilmu Budaya*, no. 4(2020): 614-626 <https://www.academia.edu/download/88323505/pdf.pdf>
- Sanusi, Burhanudin. "Perubahan Tradisi Perawatan di Masa Kehamilan di Desa Japura Kidul Kec. Astanajapura Kab. Cirebon," *Qualita*, no. 2(2020): 202-226 <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7451/3417>
- Suwandi dan Teguh Setyobudi. "Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, no. 2(2020): 264-265 <http://repository.uin-malang.ac.id/8588/>

Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi,” *De Jure*, no. 1(2014): 33 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190/5031>

Veniaty, Syarah. “Pamali Pada Perempuan Hamil di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (Kajian Antropologi Sastra),” *Enggang*, no. 2(2023): 1-2 <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/enggang/article/view/10042/4905>

Zatadini, Nabila, dan Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal,” *Al-Falah*, no. 2(2018): 116 <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>

Skripsi

Fuad, Moh. Iza Syaiful. “Tradisi Mbubak Manten Sebelum Akad Nikah dalam Perspektif Maqasid Syari’ah”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. <https://etheses.iaiponorogo.ac.id/26091/>

Rispianisa, Siti Gianni. “Tradisi Hajat Gantangan di Desa Dawuan Kidul Kampung Cibeunying Kabupaten Subang Perspektif Maqashid Syariah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2022. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/38918/18421031.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Syahrir, Arif Budiman. “Konsep Masalahah dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2022. <https://repository.iaipare.ac.id/id/eprint/3457/1/17.2400.083.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian kepada Pemerintah Desa Tiru Lor



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3363 /F.Sy.1/TL.01/11/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 07 November 2024

Kepada Yth.

Kepala Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

Jl. Abdul Ghofur, Dusun Bolowono, Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri Jawa Timur Kode Pos 64181

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fina Ita'ul Mufidah
NIM : 210201110031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi Kasus di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Scan Untuk Verifikasi



Rektor
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Muhammad Mahmudi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 : Tabel Wawancara

Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Imam Al-Syatibi (Studi Kasus di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)	
No	Pertanyaan
Penerapan larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan di Masyarakat Desa Tiru Lor	
1.	Bagaimana sejarah dari larangan suami menyakiti hewan pada masa kehamilan?
2.	Bagaimana pengertian larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan menurut Bapak/Ibu?
3.	Bagaimana tolak ukur menyakiti menurut Bapak/Ibu? Apakah menyembelih termasuk menyakiti hewan?
4.	Bagaimana kriteria hewan yang dilarang disakiti? Apa saja hewan yang dilarang disakiti?
5.	Kapan pelaksanaan larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan diberlakukan?
6.	Siapa yang mengatakan larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan?
7.	Bagaimana makna dan nilai budaya yang terkandung dalam larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan? Apakah pelaksanaan larangan ini efektif di Desa Tiru Lor?
8.	Bagaimana jika pekerjaan suami sehari-hari adalah tukang jagal?
9.	Bagaimana akibat dari pelanggaran larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan?
Tinjauan <i>maqashid syariah</i> Imam Al-Syatibi terhadap larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan di Desa Tiru Lor (ditinjau berdasarkan <i>maqashid al-tahsiniyat</i>, yang meliputi akhlak mulia dan adat istiadat yang baik)	
1.	Apakah larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan termasuk akhlak yang baik?
2.	Apakah larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan termasuk adat kebiasaan yang baik?

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Kaserin selaku Kepala Desa Tiru Lor mengenai larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi pada tanggal 10 November 2024 di kediaman Bapak Kaserin.



Wawancara dengan Bapak Tur Agung selaku Sekretaris Desa Tiru Lor mengenai larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi pada tanggal 09 November 2024 di kediaman Bapak Tur Agung.



Wawancara dengan Ibu Siti Badriyah selaku masyarakat di Desa Tiru Lor mengenai larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi pada tanggal 10 November 2024 di kediaman Ibu Siti Badriyah.



Wawancara dengan Ibu Rom selaku masyarakat di Desa Tiru Lor mengenai larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi pada tanggal 09 November 2024 di kediaman Ibu Rom.



Wawancara dengan Bapak Bad selaku masyarakat di Desa Tiru Lor mengenai larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan perspektif *maqashid syaria* Imam Al-Syatibi pada tanggal 18 Desember 2024 di kediaman Bapak Bad.



Wawancara dengan Bapak H. Abdul Aziz selaku tokoh agama di Desa Tiru Lor mengenai larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan perspektif *maqashid syaria* Imam Al-Syatibi pada tanggal 10 November 2024 di kediaman Bapak H. Abdul Aziz.



Wawancara dengan Bapak H. Musyafa' selaku tokoh agama di Desa Tiru Lor mengenai larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi pada tanggal 11 November 2024 di kediaman Bapak H. Musyafa'



Wawancara dengan Ibu DS (Nama Inisial) selaku subjek larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan mengenai larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi pada tanggal 11 November 2024 di kediaman Ibu DS (Nama Inisial).



Wawancara dengan Ibu Siti Ngeusah, S. Kep. Ns. selaku tenaga keperawatan Desa Tiru Lor mengenai larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi pada tanggal 17 Desember 2024 di kediaman Ibu Siti.



Wawancara dengan Ibu Ratna Kustari selaku masyarakat Desa Sidorejo mengenai larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi pada tanggal 09 November 2024 di kediaman Ibu Ratna Kustari.



Wawancara dengan Ibu Siti Mu'awanah selaku masyarakat Desa Tambakrejo mengenai larangan menyakiti hewan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi pada tanggal 10 November 2024 di kediaman Ibu Siti Mu'awanah.



Potret peneliti bersama dengan subjek larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan pada tanggal 18 Desember 2024 di kediaman LA (Nama Inisial).



Potret kelainan fisik akibat pelanggaran larangan menyakiti hewan pada masa kehamilan, difoto pada tanggal 18 Desember 2024 di kediaman LA (Nama Inisial).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fina Ita'ul Mufidah
NIM : 210201110031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Larangan Menyakiti Hewan Pada Masa Kehamilan
Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi
(Studi Kasus Di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah
Kabupaten Kediri)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	03 Oktober 2024	Revisi Latar Belakang	
2.	10 Oktober 2024	Bab 1-3	
3.	16 Oktober 2024	Revisi Bab 1-3	
4.	17 Oktober 2024	Review dan Acc Proposal	
5.	30 Oktober 2024	Catatan Seminar Proposal	
6.	06 November 2024	Revisi Bab 1-3	
7.	15 November 2024	Bab 4-5	
8.	18 November 2024	Revisi Bab 4-5	
9.	20 November 2024	Abstrak	
10.	22 November 2024	Review dan Acc Skripsi	

Malang, 19 Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Fina Ita'ul Mufidah

TTL : Kediri, 17 Juli 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Melati Ringinrejo, RT 001, RW 001, Desa Tiru Lor,
Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri

E-mail : finaitafizant170702@gmail.com

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. 2007-2009 : TK Kusuma Mulia 1 Tiru Lor
2. 2009-2015 : MI Nasy'atul Mujahidin Tiru Lor
3. 2015-2018 : MTsN 6 Kediri
4. 2018-2021 : MAN 2 Kota Kediri
5. 2021-2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang